ANALISIS YURIDIS BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM PERISTIWA PIDANA : STUDI KASUS PENETAPAN TERSANGKA KORBAN PENJAMBRETAN (PERKARA HOGI MINAYA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Pasrah Eli Gulo
NIM : 22110064

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS

TAHUN 2026

HALAMAN PENYERAHAN

ANALISIS YURIDIS BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM PERISTIWA PIDANA : STUDI KASUS PENETAPAN TERSANGKA KORBAN PENJAMBRETAN (PERKARA HOGI MINAYA)

Yang diajukan oleh :

Nama : Pasrah Eli Gulo

NIM : 22110064

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan panitia penguji proposal skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Selasa, Tanggal 30 Juni 2026.

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
(Idul Hanzah Alid, S.H.,M.H)	(Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H)
NUPTK 8047768669130423	NUPTK 7450771672230220

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM PERISTIWA PIDANA : STUDI KASUS PENETAPAN TERSANGKA KORBAN PENJAMBRETAN (PERKARA HOGI MINAYA)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Pasrah Eli Gulo

NIM : 22110064

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026.

Dewan Penguji

Penguji I,

(Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H)
NUPTK 7450771672230220

Penguji II,

(Idul Hanzah Alid, S.H.,M.H)
NUPTK 8047768669130423

Penguji III,

(Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H.,M.H.,Sp. N)
NUPTK 1759745646230082

Mengetahui,
Dekan

(Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H)
NUPTK 1248747648130113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Satu langkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada seribu rencana tanpa aksi.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua oranng tua yang termuliakan, Bapak Fatisokhi Gulo dan ibu Adisa Laia yang telah memberikan dukungan lewat doa, kasih sayang, serta motivasi untuk meraih cita-cita.
2. Kedua dosen pembimbing, bapak Ridho Sa ’dillah Ahmad, S.H.,M.H, dan bapak Idul Hanzah Alid, S.H.,M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu sabar membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
3. Segenap keluarga, teman kerja maupun seperjuangan yang selalu mendukung dan menanyakan “kapan wisuda”.
4. Segenap jiwa raga penulis.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia – Nya sehingga skripsi ini akhirnya terselesaikan yang berjudul "ANALISIS YURIDIS BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM PERISTIWA PIDANA : STUDI KASUS PENETAPAN TERSANGKA KORBAN PENJAMBRETAN (PERKARA HOGI MINAYA)".

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan penulis harapkan.

Melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mengarahkan selama penulis menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, M.S.I selaku rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang telah memberikan kesempatan penulis untuk kuliah di kampus UNDARIS tercinta ini.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
3. Bapak Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Idul Hanzah Alid, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang juga memberikan waktu luangnya untuk membimbing dan mengarahkan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum yang telah membekali ilmu selama masa perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu yang termuliakan, kakak, abang, dan adik yang saya sayangi, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan doa dan pengorbanan.
7. Tim Administrasi dan pengurus Fakultas Hukum yang membuat semua ini berjalan lebih mudah.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 yang selalau bekerjasama selama perkuliahan.

9. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, terlebih-lebih bagi siapapun yang membacanya.

Ungaran, 26 Agustus 2026

Penulis



Pasrah Eli Gulo

ABSTRAK

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan pembenar dalam hukum pidana yang memberikan perlindungan terhadap seseorang yang melakukan pembelaan untuk mempertahankan kepentingan hukum dari serangan yang melawan hukum. Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penegakan hukum masih menimbulkan persoalan, terutama dalam menentukan batas antara pembelaan yang dibenarkan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Persoalan tersebut terlihat dalam perkara Hogi Minaya, di mana korban penjambretan ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan tindakan terhadap pelaku yang berusaha melarikan diri. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan batasan *noodweer*, khususnya dalam kaitannya dengan proporsionalitas, *necessity*, subsidiaritas, serta penggunaan diskresi dan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan batasan pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP, menganalisis penerapan unsur-unsur *noodweer* dalam penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka, serta menilai problematik diskresi dan penafsiran hukum aparat penegak hukum dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap tindakan pembelaan terpaksa, tetapi rumusannya belum memberikan batas operasional yang jelas mengenai ukuran proporsionalitas, *necessity*, dan subsidiaritas. Oleh karena itu, unsur-unsur *noodweer* harus dinilai secara kumulatif, meliputi adanya serangan yang melawan hukum, sifat serangan yang seketika, kepentingan hukum yang dilindungi, *necessity*, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Dalam perkara Hogi Minaya, penetapan tersangka belum sepenuhnya mencerminkan penerapan unsur-unsur *noodweer* secara komprehensif karena analisis terhadap alasan pembenar seharusnya dilakukan sejak tahap penyidikan. Penelitian juga menemukan bahwa persoalan utama lebih menunjukkan adanya problematik dalam penggunaan diskresi dan penafsiran hukum terhadap Pasal 49 KUHP daripada semata-mata kekeliruan dalam memahami konsep *noodweer*.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan kriteria penerapan Pasal 49 KUHP yang lebih operasional sebagai pedoman dalam proses penyidikan. Kriteria tersebut meliputi pengujian terhadap serangan yang melawan hukum, hubungan waktu antara serangan dan pembelaan, *necessity*, proporsionalitas, subsidiaritas, serta keberadaan alasan pembenar sebelum penetapan seseorang sebagai tersangka. Penerapan kriteria tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih objektif, konsisten, dan berkeadilan serta mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri.

Kata Kunci: *Noodweer*, Pembelaan Terpaksa, Pasal 49 KUHP, Penetapan Tersangka, Diskresi Penegak Hukum.

ABSTRAK

Forced defense (noodweer) is one of the justifications in criminal law that provides protection to a person who makes a defense to defend legal interests from unlawful attacks. However, the application of these provisions in law enforcement practice still raises problems, especially in determining the boundary between a justified defense and an action that can be categorized as a criminal act. This problem can be seen in the Hogi Minaya case, where the victim of snatching was designated as a suspect after taking action against the perpetrator who tried to escape. This condition raises questions about the application of the noodweer limit, especially in relation to proportionality, necessity, subsidiarity, as well as the use of discretion and legal interpretation by law enforcement officials.

This study aims to analyze the juridical construction and limitations of forced defense based on Article 49 of the Criminal Code, analyze the application of noodweer elements in the determination of Hogi Minaya as a suspect, and assess the problematic discretion and legal interpretation of law enforcement officials in the case. This research uses normative legal research methods with a statute approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies and analyzed in an interpretive deductive manner.

The results of the study show that Article 49 of the Criminal Code is a legal basis that provides protection against forced defense actions, but its formulation does not provide clear operational limits regarding the measure of proportionality, necessity, and subsidiarity. Therefore, the elements of noodweer must be assessed cumulatively, including the existence of an unlawful attack, the nature of the immediate attack, the protected legal interest, necessity, proportionality, and subsidiarity. In the Hogi Minaya case, the determination of suspects has not fully reflected the comprehensive application of noodweer elements because the analysis of the justification should have been carried out from the investigation stage. The research also found that the main problem shows more problems in the use of discretion and legal interpretation of Article 49 of the Criminal Code than a mere mistake in understanding the concept of noodweer.

Based on these results, the criteria for the implementation of Article 49 of the Criminal Code are needed which are more operational as a guideline in the investigation process. These criteria include testing against unlawful attacks, the time relationship between attack and defense, necessity, proportionality, subsidiarity, and the existence of justification reasons before determining a person as a suspect. The application of these criteria is expected to realize more objective, consistent, and fair law enforcement and prevent criminalization of victims who commit self-defense.

Keywords: Noodweer, Forced Defense, Article 49 of the Criminal Code, Determination of Suspects, Law Enforcement Discretion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 0
A. Latar Belakang 0
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Penulisan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Norma Hukum Terkait Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) 8
B. Asas-asas Hukum yang Berkaitan 9
C. Teori-teori Hukum yang Relevan 10
D. Tinjauan Konseptual 14
E. Perbandingan *Noodweer* dan Self-Defense 15
F. Penelitian Terdahulu 16
G. Analisis Awal Permasalahan *Noodweer* dalam Praktik 20
BAB III METODE PENELITIAN 22
A. Pendekatan Masalah 22
B. Spesifikasi Penelitian 23
C. Jenis-jenis Data 23
D. Metode Pengumpulan Data 24
E. Metode Analisis Data 24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25
A. Gambaran Umum Perkara Hogi Minaya 25
B. Analisis Konstruksi Yuridis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana Indonesia 39
C. Analisis Yuridis Penetapan Hogi Minaya sebagai Tersangka Ditinjau dari Doktrin Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) 68
D. Rekonstruksi Kriteria Penerapan Pasal 49 KUHP dalam Praktik Penegakan Hukum untuk Mencegah Kriminalisasi terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Diri 76
F. Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Hukum Pidana Indonesia 83
G. Kritik terhadap Pengaturan Pasal 49 KUHP dan Urgensi Perumusan Kriteria yang Lebih Operasional 83
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbatasan kapasitas dan inkonsistensi aparat dalam menegakkan hukum menghadirkan kecemasan dan dilema di tengah masyarakat. Selain krisis kepercayaan, kondisi ini juga berdampak serius terhadap angka kejahatan yang semakin meningkat. Di mana penegakan hukum yang adil seharusnya menjadi solusi utama dalam membasmi kejahatan.

Tingkat kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Data Statistik Kriminal 2023 BPS mencatat adanya peningkatan pada tahun 2022 dengan kejahatan melonjak menjadi 372.965 kasus atau meningkat sekitar 55,73 %.[1] Tidak kalah imbang dengan tahun-tahun terakhir ini, di mana juga dihebohkan dengan kejahatan jalanan. Saat ini, dalam praktik masyarakat di kenal dengan istilah begal dan jambret, keduanya masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan (curas), sebagaimana di atur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fenomena kejahatan jalanan seperti penjambretan dan begal di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang masih mengkhawatirkan serta menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Tindakan kriminal tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban. Dalam situasi demikian, tidak jarang korban melakukan perlawanan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap serangan yang terjadi secara tiba-tiba.

[1] https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html

Secara naluriah, tindakan mempertahankan diri merupakan hak dasar setiap individu untuk melindungi kepentingan hukumnya baik berupa jiwa, kehormatan, maupun harta benda.

Secara normatif, penegakan hukum di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat),* tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat)*".[2] Dalam hukum pidana Indonesia juga, tindakan pembelaan diri yang dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini memberikan legitimasi bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana, sepanjang memenuhi syarat tertentu.[3] Syarat pembelaan terpaksa antara lain adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan mengancam secara langsung atau seketika terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, sehingga tindakan pembelaan harus memiliki hubungan yang erat dengan serangan yang sedang dihadapi.[4]

Selain itu, doktrin hukum juga mengenal konsep *Noodweer exces,* yaitu pembelaaan terpaksa yang melampaui batas akibat adanya guncangan jiwa yang hebat. Konsep ini di atur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP dan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan aspek perbuataan, tetapi juga kondisi psikis pelaku saat melakukan tindakan pembelaan. Namun demikian, Batasan pembelaan terpaksa tidak hanya berkaitan dengan keberadaan serangan yang melawan hukum, tetapi juga menuntut penilaian terhadap proporsionalitas dan

[2] Willa Wahyuni, *Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia*, 2022 https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-.

[3] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

[4] Dean Praditya Kermite, "Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021)

konteks tindakan pembelaan, sehingga penerapan Pasal 49 KUHP tidak semestinya dilakukan hanya berdasarkan pemenuhan unsur secara formal.[5]

Permasalahan muncul ketika konsep normatif tersebut dihadapkan pada praktik penegakkan hukum di lapangan. Dalam beberapa kasus, individu yang melakukan pembelaan diri justru di posisikan sebagai pelaku tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap tindakan pembelaan diri dengan praktik pembelaan diri dengan praktik implementasinya. Dalam praktiknya, penafsiran terhadap unsur serangan yang melawan hukum, sifat seketika dari serangan, serta hubungan antara serangan dan tindakan pembelaan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *noodweer* atau justru sebagai tindak pidana.[6]

Secara teoritis, pembelaan terpaksa merupakan alasan penghapus pidana yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian, apabila unsur-unsur *Noodweer* terpenuhi, maka pelaku tidak seharusnya dipidana. Namun dalam praktiknya, penerapan konsep ini tidak selalu konsisten. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan, hakim menilai bahwa tindakan pembelaan tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak proporsional atau ancaman telah berakhir, sehingga pelaku tetap dinyatakan bersalah.[7]

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kasus konkret, seperti perkara Hogi Minaya, di mana korban penjambretan justru ditetapkan sebagai tersangka. Kasus semacam ini menimbulkan polemik di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Di satu sisi, korban

[5] Siti Nur Ulyatin Zumaroh and Emmilia Rusdiana, "Analisis Yuridis Pasal 49 KUHP terkait Pembelaan Terpaksa dalam Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025)

[6] Ahmad Bardi, Eernawati, and Bq. Aula Permata Mulia, "Analisis Yurudis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembelaan Terpaksa yang Menyebabkan Kematian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024)

[7] Sekarwangi,*Pembelaan Terpaksa Sebagai Penghapus Pidana* (*Jurnal Analogi Hukum* 2023),hal 120.

berusaha mempertahankan diri dari kejahatan, namun di sisi lain justru harus berhadapan dengan proses hukum sebagai pelaku. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Apabila ditinjau dari penelitian terdahulu, kajian mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) pada umumnya masih berfokus pada aspek normatif, seperti pengaturan dalam pasal 49 KUHP, unsur-unsur pembelaan diri, serta perbedaan antara *Noodweer* dan *Noodweer exces.* Selain itu, beberapa penelitian juga mengkaji penerapan *Noodweer* dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan melalui analisis putusan pengadilan.[8] Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas penerapan *Noodweer* dalam konteks kejahatan jalan seperti penjambretan, khususnya ketika korban justru ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian (*research gap)* yang terletak pada belum adanya analisis yang secara komprehensif mengkaji batasan yuridis pembelaan terpaksa dalam praktik penetapan tersangka terhadap korban kejahatan jalanan. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan secara langsung antara konsep normatif *Noodweer* dengan praktik diskresi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menentukan kasus hukum seseorang dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan yuridis pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia, serta untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakkan hukum dalam kasus konkret. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam

[8] I Wayan Sudarman, *Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer)* (Jurnal Hukum 2022),hal 120.

pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep *Noodweer*, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pembelaan terpaksa secara lebih adil dan proporsionalitas.

B. Rumusan Masalah

Berangkat adanya ketegangan antara norma pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana dengan praktik penegak hukum di lapangan, khususnya dalam kasus korban kejahatan yang justru ditetapkan sebagai tersangka, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi yuridis dan batasan normatif pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terkait prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, dan adanya serangan seketika?
2. Bagaimana pola penafsiran dan penerapan konsep *Noodweer* oleh aparat penegak hukum dalam proses penetapan tersangka terhadap korban penjambretan pada perkara Hogi Minaya?
3. Apakah penetapan tersangka terhadap korban penjambretan dalam perkara Hogi Minaya mencerminkan kekeliruan dalam penerapan batasan *Noodweer,* atau justru menunjukkan adanya problematik dalam diskresi dan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam aspek normatif maupun praktik penerapan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi yuridis dan batasan normatif pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, serta adanya serangan yang bersifat seketika.

2. Untuk mengkaji pola penafsiran dan penerapan konsep *Noodweer* oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penetapan tersangka terhadap korban penjambretan pada perkara Hogi Minaya.
3. Untuk menilai dan mengevaluasi kesesuaian penetapan tersangka terhadap korban penjambretan dalam perkara Hogi Minaya, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kekeliruan dalam penerapan batasan *Noodweer* maupun problematik dalam penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi masyarakat dan institusi terkait sebagai berikut:

1. Manfaat bagi diri sendiri

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis penulis dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan konsep dan batasan pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam mengkaji permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Melalui penelitian ini, penulis juga memperoleh pengalaman akademis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, mulai dari pengumpulan bahan hukum, analisis, hingga penyusunan karya ilmiah.

2. Manfaat bagi masyarakat

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan dalam melakukan pembelaan diri agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan jalanan seperti penjambretan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian

dalam menerapkan konsep pembelaan terpaksa (*Noodweer*) secara tepat, proporsional, dan tidak merugikan korban kejahatan.

3. Manfaat bagi institusi terkait

 Bagi institusi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas penegak hukum yang lebih adil, serta mendorong kehati-hatian dalam penggunaan diskresi, khususnya dalam proses penetapan tersangka.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penelitian ini agar hasil penelitian dapat dipahami oleh pembaca, maka sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini disusun ke dalam tiga bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini juga dibahas rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, dalam hal ini juga disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai susunan penulisan skripsi.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisi kajian terhadap berbagai norma hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga disajikan konsep-konsep yang relevan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran. Selanjutnya, dalam bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian guna mengetahui posisi penelitian yang dilakukan serta menemukan celah atau *research gap* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, serta pendekatan

masalah yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian yang membahas hasil penelitian mengenai perkara Hogi Minaya. Pembahasan diawali dengan gambaran umum perkara, mulai dari kronologi penjambretan, tindakan pembelaan diri, penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka, perkembangan dan penghentian perkara, hingga respons masyarakat dan media. Selanjutnya, bab ini menganalisis penerapan unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) berdasarkan Pasal 49 KUHP, batas proporsionalitas pembelaan, serta permasalahan penafsiran dan diskresi aparat penegak hukum dalam menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka. Pada bagian akhir, dibahas rekonstruksi kriteria penerapan Pasal 49 KUHP agar pembelaan diri dapat dinilai secara objektif dan tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap korban.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban terhadap ketiga rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selanjutnya, saran berisi rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam menerapkan ketentuan pembelaan terpaksa secara lebih objektif, proporsional, dan konsisten sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi korban yang melakukan pembelaan diri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Norma Hukum Terkait Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang diatur secara eksplisit dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan dalam rangka mempertahankan diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda dari suatu serangan yang melawan hukum.[9] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan pembelaan diri sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selain itu, pasal 49 ayat (2) KUHP juga mengatur mengenai *noodweer exces,* yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat adanya keguncangan yang hebat.[10] Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya menilai dari aspek perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis pelaku saat melakukan pembelaan diri.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan *noodweer* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum acara pidana, khususnya mengenai penetapan tersangka. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, yang dalam perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimaknai sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.[11] Hal ini menjadi krusial dalam kasus pembelaan diri, karena kesalahan dalam menilai unsur-unsur *noodweer* dapat berakibat pada kriminalisasi terhadap korban.

[9] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 Ayat (1).
[10] Ibid., Pasal 49 ayat (2)
[11] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 184 ayat (1); Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015

Di sisi lain, kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tindakan penegakan hukum berkaitan dengan konsep diskresi. Diskresi memberikan ruang bagi kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam situasi konkret, tetapi pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor hukum dan kebijakan penegakan hukum agar tidak berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang.[12]

B. Asas-asas Hukum yang Berkaitan

Dalam penerapan pembelaan terpaksa (*noodweeer*), terdapat beberapa asas hukum yang menjadi dasar dalam menilai suatu perbuatan. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum pidana terhadap seseorang.[13] Asas ini menegaskan bahwa penerapan *noodweer* harus merujuk pada ketentuan pasal 49 KUHP.

Asas keadilan menekankan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Dalam konteks pembelaan diri, asas ini menghendaki agar korban kejahatan tidak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila tindakan yang dilakukan merupakan perlindungan diri.

Asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan dalam penerapan hukum, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat merugikan pihak tertentu. Ketidakjelasan dalam batasan *noodweer* dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegak hukum.

[12] Muhammad Ikbal, "Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* (2025)

[13] Ateng Sudibyo and Aji Halim Rahman, "Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana," *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79

Selain itu, asas kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

C. Teori-teori Hukum yang Relevan

Dalam menganalisis pembelaan terpaksa (*noodweer*) diperlukan pemahaman terhadap teori-teori hukum pidana yang menjadi dasar konseptual. Teori hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan landasan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggarnya, serta memberikan batasan mengenai keadaan tertentu yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana.[14]

Dalam mengkaji permasalahan pembelaan terpaksa (*noodweer*), diperlukan pemahaman terhadap beberapa teori hukum yang relevan sebagai landasan analisis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa teori hukum yang saling berkaitan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Teori tindak pidana

Dalam konteks pembelaan terpaksa, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak cukup berhenti pada terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.[15] Dalam konteks

[14] Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas, "Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021)

[15] Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas, "Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021); Siti Nur Ulyatin Zumaroh and Emmilia Rusdiana, "Analisis Yuridis Pasal 49 KUHP terkait Pembelaan Terpaksa dalam Studi

noodweer, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dapat dihapus apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan diri.

Dalam doktrin hukum pidana, alasan penghapus pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. *Noodweer* ditempatkan sebagai alasan pembenar karena menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan *noodweer exces* berkaitan dengan pembelaan yang melampaui batas akibat keadaan psikis tertentu yang memengaruhi pertanggungjawaban pelaku.[16]

Dalam perspektif komparatif, konsep *self-defense* juga mengenal prinsip *necessity* dan *proportionality*. Prinsip *necessity* menekankan bahwa tindakan pembelaan harus benar-benar diperlukan untuk menghadapi ancaman yang dihadapi, sedangkan prinsip *proportionality* menghendaki agar tindakan pembelaan tidak melampaui tingkat kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi serangan.[17] Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep *noodweer* dalam hukum pidana Indonesia.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang layak dikenakan sanksi atau tidak. Tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis berakhir pada pemidanaan, karena pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan penilaian

Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb," *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025): 106–124

[16] Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas, "Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021); Syailendra Anantya Prawira, "Mengenal Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2 Februari 2026

[17] Rezwana Mohammadi, "Necessity and Proportionality as Conditions of Self-Defence in International and Islamic Law," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2026)

terhadap kesalahan dan keadaan yang memungkinkan seseorang dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya.[18]

Konsep pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menilai adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[19] Hal ini menjadi penting agar hukum tidak diterapkan secara kaku dan tetap memperhatikan rasa keadilan.

Dalam kaitannya dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*), pertanggungjawaban pidana perlu ditempatkan dalam hubungan dengan alasan penghapus pidana. Perbuatan yang pada awalnya memenuhi unsur tindak pidana dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila dilakukan sebagai pembelaan yang memenuhi persyaratan Pasal 49 KUHP.[20] Dengan demikian, hukum memberikan ruang bagi individu untuk melindungi dirinya tanpa harus dibebani pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting untuk menilai apakah tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang dapat dibenarkan secara hukum atau justru tetap dikategorikan sebagai tindak pidana.

3. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum tidak hanya

[18] Muhammad Wahyu Mufti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan," *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 3 (2023): 152–163

[19] Ibid.

[20] Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–27

berkaitan dengan kepentingan pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban agar hak-haknya tetap terjamin selama proses penegakan hukum.[21]

Perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk menjamin proses penegakan hukum yang adil, patut, dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk pihak yang menjadi korban kejahatan.[22] Dalam konteks pembelaan terpaksa, perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada korban yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang melawan hukum.

Namun dalam praktik, tidak jarang korban justru diposisikan sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, sehingga tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi penting sebagai landasan untuk menilai apakah penegakan hukum dalam kasus pembelaan terpaksa telah memberikan perlindungan yang adil bagi korban, atau justru sebaliknya.

4. Teori keadilan dalam hukum pidana

Keadilan merupakan salah satu tujuan penting dalam penegakan hukum pidana. Penerapannya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara adil bagi seluruh pihak.[23]

[21] Kadimuddin Baehaki and Trisno R. Hadis, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 11, no. 1 (2023)

[22] Vicky Roland Manus, Selviani Sambali, and Yumi Simbala, "Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023)

[23] Vicky Roland Manus, Selviani Sambali, and Yumi Simbala, "Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023)

Dalam konteks hukum pidana, pendekatan keadilan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan keadaan konkret yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindakan dalam keadaan terancam tidak seharusnya dinilai dengan ukuran yang sama seperti pelaku yang sejak awal secara sadar dan tanpa alasan pembenar melakukan tindak pidana.[24]

Dalam konteks pembelaan terpaksa (*noodweer*), penerapan keadilan harus mempertimbangkan situasi yang dihadapi oleh individu yang melakukan pembelaan diri. Tindakan yang dilakukan dalam posisi terancam tidak dapat disamakan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan secara sengaja tanpa adanya ancaman.

Apabila hukum tetap memperlakukan korban pembelaan diri sebagai pelaku tindak pidana, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan dalam hukum pidana harus bersifat proporsional dan mempertimbangkan kondisi konkret dari setiap peristiwa.

D. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis uraikan penjelasan terhadap beberapa konsep utama sebagai berikut:

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan tindakan pembelaan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan kepentingan hukum dirinya atau kepentingan hukum tertentu dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, dengan tetap memperhatikan syarat dan batas pembelaan sebagaimana ditentukan oleh hukum.[25] Sementara itu, *noodweer exces* merupakan pembelaan

[24] Ibid.
[25] Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas, "Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021)

terpaksa yang melampaui batas akibat adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan atau ancaman serangan yang dihadapi.[26]

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. [27] Penetapan tersangka merupakan tahap penting dalam proses peradilan pidana karena menentukan status hukum seseorang.

Korban kejahatan merupakan pihak yang mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari suatu tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikis, maupun kerugian lainnya, sehingga keberadaannya perlu memperoleh perhatian dan perlindungan dalam proses peradilan pidana.[28] Dalam konteks penjambretan, korban sering kali berada dalam situasi darurat yang memaksa untuk melakukan pembelaan diri.

Dalam penggunaan istilah sehari-hari, penjambretan merujuk pada tindakan mengambil atau merampas barang milik orang lain secara paksa, yang dalam keadaan tertentu dapat disertai ancaman atau kekerasan terhadap korban. Secara yuridis, kualifikasi perbuatannya tetap harus ditentukan berdasarkan unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam peraturan perundang-undangan.

E. Perbandingan *Noodweer* dan Self-Defense

Konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep *self-defense* yang dikenal dalam hukum pidana internasional. Keduanya sama-sama memberikan legitimasi terhadap tindakan pembelaan diri dalam kondisi tertentu, khususnya ketika seseorang menghadapi serangan yang melawan hukum.

[26] Syailendra Anantya Prawira, "Mengenal Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2 Februari 2026

[27] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 14.

[28] Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 11 (2023)

Dalam perspektif komparatif, prinsip *necessity* dan *proportionality* merupakan dua pertimbangan penting dalam menilai legitimasi tindakan pembelaan. Prinsip *necessity* berkaitan dengan kebutuhan nyata untuk melakukan tindakan pembelaan, sedangkan *proportionality* berkaitan dengan keseimbangan antara tingkat ancaman dan tindakan yang dilakukan sebagai respons.[29]

Jika dibandingkan dengan konsep *noodweer*, kedua prinsip tersebut pada dasarnya sejalan dengan syarat-syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan masih dalam batas kewajaran atau sudah melampaui batas.

Dengan adanya perbandingan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai batasan pembelaan terpaksa, sehingga tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan hukum secara lebih global.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang berfokus pada aspek normatif maupun pada penerapannya dalam praktik peradilan. Namun demikian, masing-masing penelitian memiliki fokus dan keterbatasan yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Sekarwangi (2023) mengkaji mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagai alasan penghapus tindak pidana dalam kasus penganiayaan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan

[29] Rezwana Mohammadi, "Necessity and Proportionality as Conditions of Self-Defence in International and Islamic Law," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2026)

menyimpulkan bahwa *noodweer* dapat menghapus pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 49 KUHP. Meskipun demikian, penelitian ini membahas mengenai kemungkinan korban kejahatan yang justru ditetapkan sebagai tersangka dalam konteks pembelaan diri.

Selanjutnya, penelitian oleh I Wayan Sudarma (2022) menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap konsep dan unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*). Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai syarat-syarat pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia. Namun, penelitian tersebut masih bersifat teoritis dan belum mengkaji penerapan *noodweer* dalam kasus konkret di lapangan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh M. Hamdan (2018) membahas pembelaan terpaksa dalam perspektif hukum pidana secara umum. Penelitian ini menegaskan bahwa *noodweer* merupakan salah satu alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Akan tetapi, penelitian ini belum mengaitkan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum oleh aparat, khususnya dalam tahap penyidikan.

Ahmad Rizal (2021) dalam penelitiannya mengkaji penerapan *noodweer* dalam kasus pembunuhan melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sangat mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam menilai sah atau tidaknya pembelaan diri. Namun demikian, penelitian ini hanya berfokus pada tindak pidana pembunuhan dan belum mencakup kejahatan jalanan seperti penjambretan.

Selanjutnya, penelitian oleh Dewa Gede Pradnyana (2020) membahas mengenai *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku tetap dapat dipidana apabila tindakan pembelaannya dinilai tidak proporsional. Namun, penelitian ini tidak mengkaji

posisi korban yang melakukan pembelaan diri dalam konteks penetapan sebagai tersangka.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2019) mengkaji mengenai alasan penghapus pidana dalam KUHP, baik yang bersifat pembenar maupun pemaaf. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *noodweer* termasuk dalam kategori alasan pembenar. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat umum dan belum secara khusus membahas pembelaan terpaksa secara mendalam.

Budu Santoso (2021) dalam penelitiannya menyoroti pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua klaim *noodweer* dapat diterima, tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tertentu. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada tahap peradilan dan belum menyentuh tahap penyidikan, khususnya dalam penetapan tersangka.

Selain itu, Andi Pratama (2022) mengkaji mengenai diskresi kepolisian dalam penetapan tersangka. Penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi harus digunakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini tidak mengaitkan diskresi tersebut dengan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Rina Marlina (2020) dalam penelitiannya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban seharusnya mendapatkan perlindungan yang memadai dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, penelitian ini belum mengkaji situasi di mana korban justru berpotensi dikriminalisasi akibat tindakan pembelaan diri.

Terakhir, penelitian oleh Yoga Saputra (2023) mengkaji mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan jalanan. Penelitian ini menemukan bahwa praktiknya perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Namun, penelitian ini tidak mengaitkan permasalahan tersebut dengan konsep pembelaan (*noodweer*).

Tabel penelitian terdahulu

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode
1	Putu Sekarwangi (2023)	Pembelaan Terpaksa sebagai Penghapus Tindak Pidana	Analisis *noodweer* dalam kasus penganiayaan	Normatif
2	I Wayan Sudarma (2022)	Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa	Konsep dan unsur *noodweer*	Normatif
3	M. Hamdan (2018)	Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Pidana	Teori noodweer	Normatif
4	Ahmad Rizal (2021)	Noodweer dalam Kasus Pembunuhan	Penerapan noodweer dalam putusan	Normatif
5	Dewa Gede Pradnyana (2020)	Noodweer Exces dalam Hukum Pidana	Pembelaan melampaui batas	Normatif
6	Siti Rahmawati (2019)	Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP	Klasifikasi alasan pembenar dan pemaaf	Normatif
7	Budi Santoso (2021)	Pertimbangan hakim dalam Noodweer	Analisis putusan hakim	Normatif
8	Andi Pratama (2022)	Diskresi Kepolisian dalam Penetapan Tersangka	Kewenangan polisi	Normatif
9	Rina Marlina (2020)	Perlindungan Korban Kejahatan	Hak korban	Normatif
10	Yoga Saputra (2023)	Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Jalanan	Kejahatan jalanan	Empiris

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif pembelaan terpaksa (*noodweer*), baik dari segi pengertian, unsur-unsur, maupun penerapannya dalam putusan pengadilan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas diskresi kepolisian dan perlindungan korban, namun belum mengaitkan secara langsung dengan konsep *noodweer* dalam konteks penetapan tersangka.

Dengan demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam konteks korban kejahatan jalanan yang justru ditetapkan sebagai tersangka, khususnya dalam studi kasus konkret seperti kasus Hogi Minaya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian (*research gap*) tersebut dengan menganalisis secara yuridis batasan pembelaan terpaksa dalam praktik penetapan tersangka terhadap korban kejahatan.

G. Analisis Awal Permasalahan *Noodweer* dalam Praktik

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) masih menghadapi persoalan dalam menentukan batas pembelaan yang dapat dibenarkan. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan penafsiran terhadap unsur proporsionalitas, subsidiaritas, dan keadaan mendesak dalam tindakan pembelaan, terutama ketika korban kejahatan justru ditempatkan sebagai tersangka.[30]

Seringkali, aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada aspek formal dari suatu perbuatan, yaitu apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks terjadinya

[30] Sheren Dwi Oktaria, Inggit Setya Ningrum, Nadia Wiratama Jasmine, and Dwi Mulyati, "Paradoks Hukum *Noodweer*: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 10, no. 2 (2025)

peristiwa. Akibatnya, tindakan pembelaan diri yang seharusnya dapat dibenarkan justru dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Selain itu, pemahaman terhadap konsep *noodweer exces* juga perlu ditempatkan secara hati-hati karena penilaian terhadap pembelaan yang melampaui batas tidak hanya berkaitan dengan tindakan lahiriah pelaku, tetapi juga dengan kondisi psikologis yang menyertai tindakan tersebut. Oleh karena itu, keadaan berupa keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan penerapan *noodweer exces*.[31] Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam menilai suatu peristiwa masih cenderung kaku dan kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan praktik penegakan hukum yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami batasan *noodweer* secara komprehensif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi korban yang melakukan pembelaan diri.

[31] Syailendra Anantya Prawira, "Mengenal Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2 Februari 2026; Balqis Salma Labibah and Vita Mahardhika, "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir)," *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 3 (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai objek kajian utama dengan melakukan penelaahan terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode normatif didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang berfokus pada analisis yuridis terhadap batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) serta penerapannya dalam perkara Hogi Minaya. [32] Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur pembelaan terpaksa (*noodweer*) perta penerapannya dalam praktik penegak hukum.

A. Pendekatan Masalah

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan masalah yang dilakukan melalui penelaahan terhadap norma hukum dan dikaitkan dengan kasus konkret yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum berkaitan dengan pembelaan terpaksa, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[33] Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara lebih mendalam kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu Perkara Hogi Minaya, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapannya norma hukum dalam praktik, terutama dalam hal penetapan tersangka terhadap korban penjambretan.[34]

[32] Rio Christiawan and Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 1–5

[33] Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)*,*133.

[34] Ibid., 158.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menggambarkan dan menguraikan norma hukum yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*), kemudian menganalisis hubungan antara norma tersebut dengan fakta dan persoalan yuridis yang terdapat dalam perkara Hogi Minaya.[35] Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada tahap pemaparan ketentuan hukum, tetapi diarahkan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai batas pembelaan yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 49 KUHP.

C. Jenis-jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta dokumen atau putusan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

3. Bahan hukum tersier

 Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.[36]

[35] Ahamad Rosidi, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (*Field Research*)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–56

[36] Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji*, Penelitian Hukum Normatif,* 13.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan membaca, memahami, serta mencatat bagian-bagian penting dari bahan hukum yang digunakan, sehingga membantu dalam proses analisis.[37]

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif interpretatif. Analisis deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat khusus. Sementara itu, analisis interpretatif dilakukan dengan menafsirkan norma hukum yang ada untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[38] Melalui metode ini, penulis berupaya untuk mengkaji batasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) serta menilai apakah penerapannya dalam kasus yang diteliti telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* 52.
[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* 184.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Hogi Minaya

1. Awal Kejadian dan Proses Penjambretan

Perkara Hogi Minaya berawal dari peristiwa penjambretan yang terjadi pada Sabtu, 26 April 2025 sekitar pukul 05.30 WIB di wilayah jalan Laksda Adisucipto, Maguwoharjo, kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta. Peristiwa tersebut bermula ketika Hogi Minaya bersama istrinya Arsita Minaya, sedang menjalankan aktivitas rutin mengantarkan pesanan jajanan pasar menuju salah satu hotel di kawasan Maguwoharjo. Pada saat itu, keduannya menggunakan kendaraan yang berbeda dimana Arsita Minaya mengendarai sepeda motor, sedangkan Hogi Minaya mengendarai sebuah mobil. Meskipun berangkat dari lokasi yang berbeda, keduanya secara tidak langsung bertemu di sekitar kawasan jembatan Layang Janti, kemudian melanjutkan perjalanan secara beriringan menuju lokasi tujuan.[39]

Situasi pada saat itu berlangsung sebagaimanaaktivitas masyarakat pada umumnya di pagi hari. Tidak terdapat indikasi ataupun dugaan bahwa pasangan tersebut akan menjadi sasaran tindak kejahatan. Namun ketika melintas di jalan Laksda Adisucipto, dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai Arsita Minaya. Dalam waktu yang sangat singkat, kedua pelaku langsung merampas tas selempang yang berada di sisi kiri tubuh korban sebelum kemudian berusaha melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Aksi tersebut di lakukan secara tiba-tiba sehingga tidak memberikan kesempatan bagi korban untuk menghindari maupun mempertahankan barang miliknya. Perbuatan tersebut merupakan karakterisitik umum tindak pidana penjambretan yang

[39] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya, Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret",*Tirto ide,* 26 Januari 2026.

mengandalkan unsur kecepatan , kejutan dan kelemahan korban sebagai sasaran utama.[40]

Mengetahui dirinya menjadi korban penjambretan, Arsita Minaya secara spontan berteriak meminta pertolongan sambil memberi tahu bahwa tas miliknya telah dirampas oleh pelaku. Teriakan tersebut di dengar oleh Hogi Minaya yang pada saat itu tidak jauh di belakang istrinya menggunakan mobil. Dalam hitungan detik setelah peristiwa penjambretan berlangsung, Hogi Minaya menyadari bahwa istrinya baru saja menjadi korban tindak pidana dan melihat secara langsung kedua pelaku sedang berusaha melarikan diri dari lokasi.[41]

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian maupun penuturan keluarga Hogi Minaya, pelaku penjambretan terus memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi guna menghindari pengejaran. Aksi pelarian tersebut kemudian berkembang menjadi kejar-kejaran di sepanjang ruas jalan Jogja-Solo. Dalam proses pelarian itu, pelaku tetap berusaha mempertahankan hasil kejahatannya meskipun mengetahui bahwa dirinya sedang dikejar oleh korban bersama suaminya. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tindakan pelaku tidak berhenti pada saat tas berhasil dirampas, melainkan berlanjut dalam bentuk upaya melarikan diri untuk mempertahankan hasil tindak pidana yang baru saja dilakukan.[42]

Dari sudut pandang kronologis, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan penjambretan berlangsung secara berkesinambungan (*continuous act*), dimulai dari proses perampasan barang milik korban hingga upaya pelaku untuk menguasai barang hasil kejahatan dengan melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Dengan demikian, keadaan yang dihadapi Hogi Minaya

[40] Ibid

[41] Jauh Hari S. Wawan, "Kronologi Lengkap Dua Jambret Tewas Kecelakaan, Pengejaran Jadi Tersangka",*DetikJabar,* 23Januari 2026.

[42] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya, Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret",*Tirto.id,* 26 Januari 2026

dan istrinya pada saat itu masih berada dalam satu rangkaian peristiwa yang sama dan belum sepenuhnya berakhir. Fakta ini menjadi penting karena dalam perkembangan perkara selanjutnya, salah satu pokok persoalan yang diperdebatkan adalah mengenai apakah tindakan pengejaran yang dilakukan Hogi Minaya masih berada dalam konteks menhadapi serangan yang sedang berlangsung atau justru telah berada di luar ruang lingkup pembelaan terpaksa sebagaimana di maksud dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perdoalan tersebut kemudian menjadi salah satu titik sentral dalam proses penyidikan dan memunculkan perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dengan pandangan sebagian ahli hukum pidana maupun masyarakat.[43]

Selain menarik perhatian karena berujung pada proses hukum terhadap korban, perkara ini juga memperoleh sorotan luas akibat karakteristik kejahatan yang terjadi. Penjambretan merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan (*street crime*) yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan korban. Dalam praktiknya, tindak pidana ini sering dilakukan secara mendadak di ruang publik dengan memanfaatkan kendaraan bermotor sebagai sarana untuk mempermudah pelarian. Oleh karena itu, tidak jarang korban maupun orang yang berada di sekitar lokasi secara spontan melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku dengan tujuan menghentikan kejahatan atau memperoleh kembali barang miliknya. Dalam konteks inilah peristiwa yang dialami Hogi Minaya berkembang menjadi persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana penjambretan semata, tetapi juga menyangkut batas-batas pembelaan diri (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia yang selanjutnya akan menjadi fokus utama pembahasan penelitian ini.[44]

[43] Ibid

[44] Redaksi, "Kronologis Lengkap Kasus Hogi Minaya: Bela Istri, Jadi Tersangka hingga Kapolresta Dicopot",*Joglo Jateng,* 30 Januari 2026

2. Tindakan Pembelaan Diri Hogi Minaya dan Akibat Terhadap Pelaku

Setelah mengetahui bahwa istrinya menjadi korban penjambretan, Hogi Minaya secara spontan melakukan upaya pengejaran terhadapkedua pelaku yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pada saat itu, Hogi Minaya mengendarai mobil dan berusaha mengikuti arah pelarian pelaku yang melaju dengan kecepatan tinggi sepanjang ruas jalan Laksda Adisucipto menuju arah timur. Tindakan tersebut dilakukan segera setelah peristiwa penjambretan terjadi, sehingga seluruh rangkaian peristiwa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat tanpa adanya jeda yang berarti. Berdasarkan berbagai pemberitaan, tujuan awal pengejaran yang dilakukan Hogi Minaya adalah menghentikan pelaku yang membawa kabur barang milik istrinya sekaligus mencegah pelaku meloloskan diri dari lokasi kejadian.[45]

Dalam proses pengejaran tersebut, pelaku terus berusaha menghindari kejaran dengan meningkatkan kecepatan kendaraan yang di kendarainya. Situasi tersebut menyebabkan pengejaran berlangsung dalam kondisi yang berisiko tinggi karena melibatkan kendaraan yang melaju di jalan umum pada pagi hari. Berdasarkan rekonstruksi yang disampaikan pihak kepolisian, Hogi Minaya tetap mengikuti laju kendaraan pelaku dari belakang dengan menggunakan mobil. Pada saat yang bersamaan, pelaku masih menguasai barang hasil penjambretan dan berusaha mempertahankan penguasaannya atas barang tersebut dengan cara melarikan diri.[46]

Peristiwa kemudian berkembang ketika kendaraan yang dikendarai pelaku mengalami kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian yang dipublikasikan kepada masyarakat, sepeda motor yang digunakan kedua

[45] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret," *Tirto.id*, 26 Januari 2026.

[46] Jauh Hari S. Wawan, "Kronologi Lengkap Dua Jambret Tewas Kecelakaan, Pengejar jadi Tersangka", *Detik Jateng,* 23 Januari 2026.

pelaku kehilangan kendali setelah terjadi kontak dengan kendaran yang dikemudikan Hogi Minaya. Akibat benturan tersebut, kedua pelaku terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka berat. Salah seorang pelaku dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan pelaku lainnya sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit sebelum akhirnya juga dinyatakan meninggal dunia.[47]

Meninggalnya kedua pelaku penjambretan menjadikan perkara ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau penjambretan, melainkan berkembang menjadi perkara yang melibatkan dugaan tindak pidana lain. Pada tahap inilah perhatian aparat penegak hukum mulai bergeser dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penjambretan menuju tindakan yang dilakukan oleh Hogi Minaya selama proses pengejaran berlangsung. Dengan kata lain, akibat hukum yang timbul dari meninggalnya kedua pelakumenjadi titik awal lahirnya penilaian hukum terhadap tindakan pembelaan yang dilakukan oleh korban.[48]

Di sisi lain, dari perspektif fakta peristiwa, tindakan yang dilakukan Hogi Minaya tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kejadian yang bermula dari aksi penjambretan terhadap istrinya. Berdasarkan keterangan keluarga maupun informasi yang di media massa, Hogi Minaya tidak memilki hubungan pribadi dengan kedua pelaku sebelum kejadian tersebut dan tidak terdapat indikasi adanya konflik sebelumnya. Dengan demikian, interaksi antara Hogi Minaya dan kedua pelaku semata-mata dipicu oleh tindak pidana penjambretan yang baru saja terjadi. Fakta tersebut menjadi salah satu aspek yang kemudian banyak

[47] Ibid.
[48] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret," *Tirto.id*, 26 Januari 2026.

diperhatikan oleh masyarakat maupun para pemerhati hukum ketika menilai posisi Hogi Minaya dalam perkara ini.[49]

Peristiwa meninggalnya kedua pelaku juga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dengan perkara penjambretan pada umumnya. Dalam praktik penegakan hukum, korban penjambretan yang melakukan pengejaran terhadap pelaku umumnya diposisikan sebagai korban atau saksi. Akan tetapi, dalam perkara Hogi Minaya, akibat yang ditimbulkan dari proses pengejaran menyebabkan aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Hogi Minaya. Oleh karena itu, fokus penyidikan tidak lagi terbatas pada pembuktian tindak pidana penjambretan, tetapi juga diarahkan pada penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Hogi Minaya selama proses pengejaran berlangsung.[50]

Perkembangan tersebut kemudian memunculkan perhatian publik karena dianggap sebagai perkara yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus penjambretan lainnya. Sebagian masyarakat menilai bahwa tindakan Hogi Minaya merupakan bentuk spontanitas seseorang yang berusaha mempertahankan hak miliknya setelah menjadi korban kejahatan. Sementara itu, aparat penegak hukum berkewajiban menilai setiap tindakan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan sudut pandang inilah yang selanjutnya menjadi awal munculnya perdebatan mengenai batas antara tindakan pembelaan diri yang dibenarkan oleh hukum dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Persoalan tersebut kemudian menjadi dasar dilakukannya penyelidikan secara lebih mendalam oleh penyidik dan

[49] Redaksi, "Kasus Hogi Minaya : Dari Korban Penjambretan Menjadi Tersangka", *Kompas.com,* Januari 2026.
[50] Jauh Hari S. Wawan, "Kronologi Lengkap Dua Jambret Tewas Kecelakaan, Pengejar Jadi Tersangka", *Detik Jateng,* 23 Januari 2026.

akhirnya bermuara pada penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.[51]

Dengan demikian, tindakan pembelaan yang dilakukan Hogi Minaya beserta akibat yang ditimbulkan terhadap kedua pelaku merupakan titik balik yang mengubah arah penanganan perkara. Dari semula berfokus pada tindak pidana penjambretan, perkara berkembang menjadi perdebatan mengenai penerapan hukum pidana terhadap korban yang melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan. Kondisi tersebut menjadikan perkara Hogi Minaya memperoleh perhatian luas karena menyentuh persoalan mendasar mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan batas-batas pembelaan diri dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3. Proses Penyelidikan dan Penetapan Hogi Minaya sebagai Tersangka

Pasca terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya kedua pelaku penjambretan, aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman segera melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengetahui secara utuh kronologi peristiwa yang terjadi. Tahapan penyelidikan dilakukan dengan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan para saksi, serta melakukan pemeriksaan terhadap rekaman kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terlibat dalam peristiwa tersebut serta memperoleh hasil visum et repertum terhadap kedua korban yang meninggal dunia sebagai bagian dari proses pembuktian.[52]

[51] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret", *Tirto.id,* 26 Januari 2026.

[52] Redaksi, "Kronologi Lengkap Kasus Hogi Minaya, Korban Penjambretan yang Menjadi Tersangka", *Kompas.com,* Januari 2026

Dalam proses penyelidikan tersebut, kepolisian berupaya merekonstruksi seluruh rangkaian peristiwa sejak terjadinya aksi penjambretan hingga kecelakaan yang mengakibatkan kedua pelaku meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa setelah melakukan penjambretan terhadap Arsita Minaya, kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Hogi Minaya yang mengetahui istrinya menjadi korban secara spontan melakukan pengejaran menggunakan mobil yang dikendarainya. Pengejaran tersebut berlangsung di sepanjang ruas Jalan Laksda Adisucipto hingga akhirnya terjadi insiden yang menyebabkan sepeda motor pelaku kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan.[2]

Untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai penyebab kecelakaan, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, tetapi juga melakukan analisis terhadap rekaman CCTV, hasil olah tempat kejadian perkara, serta pemeriksaan teknis terhadap kendaraan yang digunakan oleh Hogi Minaya maupun kendaraan yang dikendarai kedua pelaku. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan pengejaran yang dilakukan Hogi Minaya dengan meninggalnya kedua pelaku penjambretan. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari sejumlah ahli guna memperkuat proses penyelidikan sebelum menentukan status hukum pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.[53]

Seiring berkembangnya proses penyelidikan, perhatian penyidik tidak lagi hanya tertuju pada tindak pidana penjambretan yang dilakukan oleh kedua pelaku, tetapi juga mulai mengarah pada tindakan Hogi Minaya selama proses pengejaran berlangsung. Berdasarkan hasil gelar perkara (*case conference*) yang dilakukan penyidik, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dugaan perbuatan

[53] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret", *Tirto.id,* 26 Januari 2026

yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sehingga perlu dilakukan peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Peningkatan status tersebut didasarkan pada keyakinan penyidik bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum acara pidana untuk melanjutkan proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas akibat yang timbul dalam peristiwa tersebut.[54]

Setelah proses penyidikan berjalan dan alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka. Penetapan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa tindakan yang dilakukan Hogi Minaya selama proses pengejaran memiliki hubungan sebab akibat dengan meninggalnya kedua pelaku penjambretan. Dengan demikian, status Hogi Minaya berubah dari semula sebagai korban tindak pidana penjambretan menjadi pihak yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.[55]

Penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya kemudian memunculkan perhatian luas dari masyarakat karena dianggap sebagai perkara yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Di satu sisi, Hogi Minaya merupakan korban dari tindak pidana penjambretan yang dilakukan oleh kedua pelaku. Namun di sisi lain, tindakan yang dilakukannya setelah peristiwa penjambretan justru menjadi objek penyidikan dan berujung pada penetapan dirinya sebagai tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi bantuan hukum, maupun masyarakat yang mempertanyakan dasar pertimbangan hukum

[54] Ibid.
[55] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret", *Tirto.id,* 26 Januari 2026

yang digunakan penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap korban kejahatan.[56]

Dalam perkembangan selanjutnya, penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka menjadi titik awal munculnya diskursus mengenai penerapan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Berbagai pihak menilai bahwa tindakan Hogi Minaya perlu dilihat secara utuh dalam konteks rangkaian peristiwa yang bermula dari aksi penjambretan terhadap istrinya, sedangkan penyidik berkewajiban menilai setiap akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Perbedaan cara pandang tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan hukum yang cukup luas dan menjadikan perkara Hogi Minaya sebagai salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian publik pada tahun 2025. Perdebatan tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan mengenai perkembangan perkara hingga diterbitkannya penghentian penyidikan dan evaluasi terhadap penyidik yang menangani perkara dimaksud.

4. Perkembangan Perkara, Penghentian Perkara, Pemberhentian Penyidik, serta Respons Masyarakat dan Media

Penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka memicu perkembangan perkara yang sangat cepat dan mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, perkara tersebut juga berkembang menjadi isu hukum nasional karena dinilai menyangkut penerapan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap korban tindak pidana. Berbagai media massa nasional secara intensif memberitakan perkembangan kasus tersebut, sementara akademisi, praktisi hukum, organisasi bantuan hukum, serta anggota legislatif mulai memberikan tanggapan mengenai

[56] Redaksi, "Kasus Hogi Minaya Tuai Sorotan, Korban Penjambretan Berstatus Tersangka", *CNN Indonesia,* Januari 2026

dasar hukum penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya. Perkara ini kemudian tidak lagi dipandang sebagai perkara pidana biasa, melainkan sebagai peristiwa yang menguji konsistensi penerapan hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.[57]

Seiring berkembangnya perhatian publik, berbagai pakar hukum pidana menyampaikan pendapat bahwa tindakan Hogi Minaya perlu dinilai secara utuh berdasarkan keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi sejak aksi penjambretan hingga proses pengejaran terhadap pelaku. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa penilaian terhadap suatu tindakan tidak dapat hanya berorientasi pada akibat berupa meninggalnya pelaku, tetapi juga harus memperhatikan konteks terjadinya peristiwa, kondisi psikologis korban, adanya serangan yang melawan hukum, serta tujuan tindakan yang dilakukan. Pandangan tersebut kemudian memperkuat diskursus mengenai pentingnya penerapan alasan pembenar sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga seseorang yang bertindak dalam keadaan tertentu tidak serta-merta diproses sebagai pelaku tindak pidana.[58]

Perhatian terhadap perkara Hogi Minaya semakin meningkat ketika Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR RI menyampaikan kritik terhadap penanganan perkara dan mempertanyakan dasar hukum penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyimpulkan bahwa perkara Hogi Minaya seharusnya dihentikan demi

[57] Abdul Haris, "Kronologi Kasus Hogi Minaya Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret", *Tirto.id,* 26 Januari 2026.
[58] "Penetapan Tersangka Kasus Hogi Mianaya Tidak Tepat", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 3 Februari 2026.

kepentingan hukum karena dipandang tidak memenuhi unsur tindak pidana apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.[59]

Setelah memperoleh berbagai masukan dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan perkara, Kejaksaan Negeri Sleman kemudian mengambil langkah hukum dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) terhadap perkara Hogi Minaya. Dengan diterbitkannya surat ketetapan tersebut, proses penuntutan dinyatakan dihentikan dan status hukum Hogi Minaya sebagai tersangka tidak lagi berlanjut ke tahap persidangan. Selain itu, barang bukti berupa kendaraan yang sebelumnya disita dalam proses penyidikan juga dikembalikan kepada Hogi Minaya sebagai pemilik yang sah. Keputusan penghentian penuntutan tersebut menjadi titik akhir dari proses penanganan perkara sekaligus menandai berakhirnya status hukum Hogi Minaya sebagai pihak yang diproses dalam perkara pidana dimaksud.[60]

Penghentian perkara tersebut kemudian diikuti dengan evaluasi internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional atas penanganan perkara yang telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pimpinan kepolisian mengambil langkah dengan menonaktifkan dan kemudian memberikan sanksi terhadap pejabat kepolisian yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam proses penanganan perkara. Langkah tersebut didasarkan pada hasil audit internal yang menyatakan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan dan pengambilan keputusan selama proses penyidikan sehingga berdampak pada

[59] "Komisi III Minta Perkara Hogi Minaya Dihentikan Demi Kepastian dan Keadilan Hukum", DPR RI, 28 Januari 2026.

[60] "Penasihat Hukum Hogi Minaya Resmi Menerima Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan", Metro TV, Januari 2026.

munculnya kegaduhan publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.[61]

Di samping evaluasi internal kepolisian, penghentian perkara Hogi Minaya juga memperoleh berbagai tanggapan positif dari kalangan akademisi dan organisasi bantuan hukum. Sejumlah pakar hukum pidana menilai bahwa keputusan penghentian perkara merupakan langkah yang lebih mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan keseluruhan konteks peristiwa, bukan semata-mata akibat yang ditimbulkan. Menurut mereka, penerapan alasan pembenar seharusnya telah menjadi bagian dari pertimbangan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap korban tindak pidana. Pendapat tersebut juga memperlihatkan adanya harapan agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan hukum yang bersifat progresif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[62]

Respons masyarakat terhadap perkara Hogi Minaya juga menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Di berbagai platform media sosial, masyarakat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkara tersebut dengan menyampaikan dukungan kepada Hogi Minaya. Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa korban tindak pidana seharusnya memperoleh perlindungan hukum ketika melakukan tindakan spontan untuk mempertahankan diri maupun harta bendanya dari serangan yang melawan hukum. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkara Hogi Minaya tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Perhatian publik yang begitu besar turut mendorong lahirnya

[61] "Kapolres Sleman Dinonaktifkan Sementara Buntut Kasus Hogi Minaya", laporan audit internal yang dikutip media, Januari 2026

[62] Baren Sipayung dkk., "Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan Hukum dalam Perkara Hogi Minaya", *Indonesia Journal Of Law and Justice* 2, No. 2 (2025)

diskusi mengenai perlunya pembaruan pola pikir aparat penegak hukum dalam memahami konsep pembelaan terpaksa agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban kejahatan.[63]

Media massa nasional juga memainkan peranan penting dalam membentuk opini publik selama proses penanganan perkara berlangsung. Pemberitaan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadikan perkembangan perkara Hogi Minaya diketahui secara luas oleh masyarakat. Selain menyampaikan kronologi peristiwa, berbagai media juga menghadirkan pandangan para ahli hukum pidana, organisasi profesi advokat, akademisi, serta anggota legislatif sehingga masyarakat memperoleh berbagai perspektif mengenai penerapan hukum dalam perkara tersebut. Di sisi lain, intensitas pemberitaan tersebut mendorong meningkatnya akuntabilitas aparat penegak hukum karena setiap perkembangan perkara mendapat pengawasan secara terbuka dari masyarakat. Dengan demikian, media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap proses penegakan hukum.[64]

Berdasarkan keseluruhan perkembangan tersebut, perkara Hogi Minaya menunjukkan bahwa suatu proses penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, perhatian publik, serta mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Penghentian perkara, evaluasi terhadap penyidik, serta berbagai respons yang muncul setelahnya menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana suatu perkara pidana berkembang dari sekadar peristiwa hukum menjadi isu yang memunculkan diskursus mengenai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan

[63] Haris dan Ramadhanty, “Kronologi Kasus Hogi Minaya”
[64] Kasus Hogi Minaya dalam Perspektif Hukum Pidana, Pakar Jelaskan Batas Pembelaan Terpaksa”, *Kompas.com,* Januari 2026

terhadap korban. Oleh karena itu, rangkaian perkembangan perkara Hogi Minaya menjadi landasan faktual yang penting untuk menganalisis penerapan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam praktik penegakan hukum Indonesia, yang selanjutnya akan dibahas pada subbab berikutnya.

B. Analisis Konstruksi Yuridis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengaturan *Noodweer* dalam Hukum Pidana Indonesia

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu institusi penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya memenuhi rumusan tindak pidana. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap setiap perbuatan yang memenuhi unsur delik, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang dalam keadaan tertentu terpaksa melakukan suatu tindakan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menilai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, melainkan juga memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan tersebut.[65]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa telah dikenal sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang kemudian diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun Indonesia telah memiliki KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, substansi mengenai *noodweer* pada dasarnya tetap dipertahankan karena dipandang masih relevan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang menghadapi serangan yang

[65] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49

melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mengakui adanya keadaan tertentu yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum secara sah.[66]

Pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dalam KUHP lama diatur secara eksplisit dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan karena terpaksa untuk mempertahankan diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda milik sendiri maupun milik orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang bersifat melawan hukum. Rumusan pasal tersebut mengandung beberapa unsur pokok, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, adanya kepentingan hukum yang dilindungi, serta tindakan pembelaan yang dilakukan karena keadaan terpaksa. Dengan demikian, pembelaan yang dilakukan bukanlah hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan hanya dapat diterapkan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.[67]

Pengaturan yang sama pada prinsipnya dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun terdapat penyesuaian redaksional sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional, esensi norma mengenai pembelaan terpaksa tidak mengalami perubahan yang mendasar. Hal tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang bertindak untuk mempertahankan kepentingan hukumnya dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, keberadaan *noodweer* tetap diposisikan sebagai salah satu

[66] Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, edisi terbaru)
[67] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (1)

alasan pembenar yang mempunyai fungsi menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan.[68]

Apabila ditinjau dari perspektif doktrin hukum pidana, *noodweer* lahir dari prinsip bahwa hukum tidak dapat menuntut seseorang untuk bersikap pasif ketika dirinya atau orang lain sedang menghadapi serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan demikian, setiap individu diberikan ruang untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghentikan serangan tersebut sepanjang tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, hukum pidana memberikan legitimasi terhadap tindakan pembelaan diri karena negara tidak selalu mampu memberikan perlindungan secara langsung pada saat serangan sedang berlangsung. Oleh sebab itu, pembelaan terpaksa merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta benda.[69]

Meskipun demikian, pembelaan terpaksa tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas. Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa *noodweer* hanya dapat diterapkan apabila tindakan pembelaan memenuhi prinsip necessity (keharusan) dan proportionality (proporsionalitas). Prinsip *necessity* menghendaki bahwa tindakan pembelaan benar-benar merupakan satu-satunya cara yang tersedia untuk menghentikan serangan, sedangkan prinsip *proportionality* mensyaratkan adanya keseimbangan antara bentuk serangan yang dihadapi dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Kedua prinsip tersebut merupakan parameter utama dalam menentukan apakah suatu tindakan

[68] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[69] Nur Rochaeti dkk., "Analisis Konsep Noodweer dalam Hukum Pidana Indonesia," jurnal hukum terbit 2023

masih dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau telah melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum.[70]

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana modern, konsep *noodweer* tidak lagi dipahami secara semata-mata tekstual berdasarkan rumusan pasal, tetapi juga dikaji melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penerapan *noodweer* harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi pelaku pada saat kejadian, termasuk tekanan psikologis, keterbatasan waktu untuk mengambil keputusan, serta tingkat ancaman yang dihadapi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindari penerapan hukum yang terlalu formalistik sehingga dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang pada hakikatnya sedang mempertahankan kepentingan hukumnya. Dengan demikian, penafsiran terhadap Pasal 49 KUHP harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan tujuan dibentuknya norma tersebut, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang bertindak dalam keadaan terpaksa.[71]

Apabila dikaitkan dengan perkara Hogi Minaya, pengaturan mengenai *noodweer* menjadi titik sentral dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penjambretan masih berada dalam ruang lingkup pembelaan yang dibenarkan oleh hukum atau justru telah melampaui batas yang diperkenankan. Persoalan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat akibat berupa meninggalnya pelaku penjambretan, melainkan harus dianalisis berdasarkan seluruh unsur yang membentuk konsep *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstruksi norma *noodweer* menjadi landasan yang sangat penting sebelum dilakukan

[70] Jurnal SINTA mengenai penerapan asas *necessity* dan *propotionality* dalam pembelaan terpaksa (2022-2025)

[71] Artikel ilmiah terbaru mengenai penerapan *noodweer* dalam praktik peradilan pidana Indonesia (2024-2026)

analisis terhadap penerapan unsur-unsurnya dalam perkara Hogi Minaya yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Menurut penulis, konstruksi norma *noodweer* dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal telah memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan kepentingan penegakan hukum. Norma tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi tindakan balas dendam (*revenge*), melainkan untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang secara spontan menghadapi serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, penafsiran terhadap Pasal 49 KUHP seharusnya tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mempertimbangkan konteks, situasi, serta tujuan dari tindakan pembelaan yang dilakukan. Pendekatan demikian akan menghasilkan penerapan hukum yang lebih sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan pembenar yang diakui dalam hukum pidana Indonesia. Namun demikian, tidak setiap tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai *noodweer*. Agar suatu perbuatan dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun dikembangkan melalui doktrin hukum pidana. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai parameter yuridis dalam menilai apakah suatu tindakan pembelaan masih berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum atau justru telah berubah menjadi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, unsur-unsur pembelaan terpaksa pada dasarnya terdiri atas adanya serangan yang melawan hukum, serangan tersebut bersifat seketika atau mengancam secara langsung, adanya kepentingan hukum yang dilindungi, tindakan pembelaan yang bersifat perlu (*necessity*), serta adanya keseimbangan (*proportionality*) antara bentuk serangan dengan tindakan pembelaan. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan harus dipenuhi secara kumulatif sehingga kegagalan memenuhi salah satu unsur dapat mengakibatkan tidak dapat diterapkannya alasan pembenar *noodweer*.

a. Adanya Serangan yang Melawan Hukum

Unsur pertama yang menjadi dasar penerapan *noodweer* adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*). Yang dimaksud dengan serangan dalam konteks ini bukan hanya tindakan kekerasan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga tindakan yang sedang berlangsung ataupun ancaman yang secara nyata akan segera terjadi. Serangan tersebut harus berasal dari perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, sehingga tidak semua keadaan berbahaya dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembelaan terpaksa.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, unsur serangan yang melawan hukum merupakan syarat fundamental dalam penerapan *noodweer*, sebab tanpa adanya serangan tersebut tidak terdapat alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan pembelaan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatannya. Dengan demikian, keberadaan serangan menjadi titik awal yang menentukan dapat atau tidaknya Pasal 49 KUHP diterapkan.

Apabila dikaitkan dengan perkara Hogi Minaya, unsur ini menjadi aspek pertama yang harus dianalisis. Berdasarkan kronologi perkara sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, tindakan penjambretan terhadap Arsita Minaya merupakan suatu bentuk serangan yang nyata terhadap harta

benda milik korban. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan memenuhi karakteristik sebagai serangan yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, dari sudut pandang normatif, tindakan penjambretan tersebut dapat dipandang sebagai serangan yang memenuhi unsur pertama dalam konsep *noodweer*. Namun demikian, apakah serangan tersebut masih berlangsung pada saat Hogi Minaya melakukan pengejaran akan dianalisis lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

b. Serangan Bersifat Seketika (*Onmiddellijk Gevaar*)

Selain harus bersifat melawan hukum, serangan yang menjadi dasar pembelaan juga harus berlangsung secara langsung atau mengancam dalam waktu yang sangat dekat. Doktrin hukum pidana menyebut unsur ini sebagai *onmiddellijk gevaar*, yaitu keadaan yang tidak memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum sehingga tindakan pembelaan menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.

Persyaratan mengenai sifat seketika tersebut dimaksudkan agar *noodweer* tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk melakukan pembalasan (*revenge*) terhadap pelaku setelah ancaman benar-benar berakhir. Oleh karena itu, pembelaan yang dilakukan setelah keadaan kembali normal pada prinsipnya tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer*, melainkan dapat dinilai sebagai tindakan yang berdiri sendiri di luar ruang lingkup Pasal 49 KUHP.

Dalam perkara Hogi Minaya, unsur ini menjadi salah satu titik perdebatan yang paling krusial. Sebagian pihak berpendapat bahwa serangan telah selesai pada saat pelaku berhasil membawa kabur tas korban sehingga pengejaran yang dilakukan sesudahnya tidak lagi berada dalam konteks menghadapi serangan. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa selama pelaku masih menguasai hasil kejahatan dan masih berusaha melarikan diri,

rangkaian serangan tersebut belum sepenuhnya berakhir. Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar munculnya kontroversi dalam proses penanganan perkara Hogi Minaya.

c. Adanya Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Pasal 49 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa pembelaan hanya dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, yaitu diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang memiliki nilai hukum sehingga pembelaan tidak dapat dilakukan untuk mempertahankan kepentingan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam perkara Hogi Minaya, kepentingan hukum yang hendak dipertahankan adalah harta benda milik korban berupa tas beserta isinya yang dirampas oleh pelaku penjambretan. Selain itu, tindakan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan istri Hogi Minaya sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian, objek yang dipertahankan dalam perkara ini termasuk ke dalam kepentingan hukum yang secara eksplisit memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 49 KUHP.

Berdasarkan tiga unsur pertama tersebut, dapat dipahami bahwa perkara Hogi Minaya sejak awal memang memenuhi prasyarat adanya serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Akan tetapi, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan serangan itu sendiri, melainkan pada penafsiran mengenai apakah tindakan pengejaran yang dilakukan Hogi Minaya masih berada dalam rentang waktu serangan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, analisis mengenai unsur keharusan (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), dan subsidiaritas menjadi sangat menentukan dalam menilai dapat atau tidaknya alasan pembenar *noodweer*

diterapkan dalam perkara ini. Pembahasan mengenai unsur-unsur tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya.

d. Tindakan Pembelaan Harus Bersifat Perlu (*Necessity*)

Salah satu unsur yang sangat menentukan dalam penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah adanya keharusan (*necessity*) untuk melakukan tindakan pembelaan. Unsur ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan merupakan satu-satunya pilihan yang secara rasional tersedia pada saat serangan berlangsung. Dengan kata lain, pembelaan hanya dapat dibenarkan apabila tanpa tindakan tersebut kepentingan hukum yang dilindungi berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar atau bahkan tidak dapat lagi dipulihkan.

Dalam doktrin hukum pidana modern, prinsip *necessity* lahir dari pemikiran bahwa hukum tidak menghendaki seseorang bersikap pasif ketika menghadapi serangan yang nyata dan melawan hukum. Namun demikian, hukum juga tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada seseorang untuk menentukan sendiri bentuk pembelaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, tindakan pembelaan harus benar-benar merupakan upaya yang diperlukan berdasarkan situasi konkret yang dihadapi pada saat kejadian.

Prinsip tersebut berkaitan erat dengan kondisi psikologis seseorang ketika menghadapi serangan. Dalam keadaan yang berlangsung secara tiba-tiba, korban pada umumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan secara matang. Keputusan yang diambil sering kali merupakan reaksi spontan yang bertujuan menghentikan serangan atau mencegah kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu, penilaian terhadap unsur *necessity* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan hasil yang muncul setelah peristiwa selesai, tetapi juga harus

mempertimbangkan kondisi objektif yang dihadapi korban pada saat serangan berlangsung.

Apabila dikaitkan dengan perkara Hogi Minaya, unsur *necessity* menjadi salah satu aspek yang paling penting untuk dianalisis. Berdasarkan kronologi perkara, tindakan yang dilakukan Hogi Minaya terjadi segera setelah istrinya menjadi korban penjambretan. Dalam rentang waktu tersebut, pelaku masih menguasai barang hasil kejahatan dan sedang berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian. Dari perspektif faktual, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa Hogi Minaya dihadapkan pada situasi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat tanpa adanya kesempatan untuk terlebih dahulu memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum.

Namun demikian, apakah tindakan pengejaran menggunakan mobil merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia pada saat itu merupakan persoalan hukum yang memerlukan analisis lebih mendalam. Di sinilah letak kompleksitas perkara Hogi Minaya. Penilaian terhadap unsur *necessity* tidak cukup hanya didasarkan pada adanya aksi penjambretan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi jalan, waktu kejadian, peluang pelaku untuk melarikan diri, kemungkinan memperoleh bantuan dari masyarakat atau aparat, serta hubungan waktu antara serangan dan tindakan pembelaan yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan unsur *necessity* tidak dapat dilakukan secara abstrak, melainkan harus dilihat berdasarkan fakta konkret yang melingkupi keseluruhan peristiwa.

Menurut penulis, pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya Pasal 49 KUHP, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada individu yang berada dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, penafsiran terhadap unsur *necessity* seharusnya tidak dilakukan secara sempit, melainkan harus memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi seseorang ketika mengambil

keputusan dalam situasi yang penuh tekanan. Penafsiran yang terlalu formalistik justru berpotensi menghilangkan fungsi utama *noodweer* sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

e. Adanya Keseimbangan antara Serangan dan Pembelaan (*Proportionality*)

Selain memenuhi unsur keharusan (*necessity*), tindakan pembelaan juga harus memenuhi prinsip proporsionalitas (*proportionality*). Prinsip ini merupakan salah satu parameter utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pembelaan menurut hukum pidana. Pada dasarnya, proporsionalitas menghendaki agar tindakan pembelaan tidak melampaui tingkat ancaman yang dihadapi.

Konsep proporsionalitas bukan berarti pembelaan harus identik dengan bentuk serangan yang diterima. Hukum tidak mengharuskan seseorang membalas pukulan dengan pukulan atau ancaman dengan ancaman yang sama. Yang ditekankan adalah adanya keseimbangan yang wajar antara tingkat bahaya yang dihadapi dengan tindakan yang dipilih untuk menghentikan bahaya tersebut.

Dalam praktik peradilan pidana, penilaian terhadap proporsionalitas merupakan aspek yang paling sulit karena tidak terdapat ukuran matematis yang dapat diterapkan secara seragam. Hakim maupun penyidik harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti intensitas serangan, alat yang digunakan pelaku, keadaan korban, situasi tempat kejadian, waktu pengambilan keputusan, serta kemungkinan adanya alternatif lain yang lebih ringan.

Kesulitan tersebut juga tampak dalam perkara Hogi Minaya. Perdebatan yang muncul bukan lagi mengenai ada atau tidaknya penjambretan, melainkan mengenai apakah tindakan pengejaran menggunakan mobil yang kemudian

berujung pada meninggalnya kedua pelaku masih berada dalam batas proporsionalitas yang dibenarkan oleh hukum.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa akibat berupa meninggalnya pelaku menunjukkan adanya tindakan yang tidak lagi proporsional. Akan tetapi, terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa proporsionalitas tidak boleh hanya diukur dari akibat akhirnya (*result oriented*), melainkan harus dilihat berdasarkan keseluruhan situasi yang dihadapi korban ketika mengambil keputusan. Dalam perspektif ini, yang dinilai bukan hanya akibat yang timbul, tetapi juga tingkat ancaman, kondisi psikologis korban, serta dinamika peristiwa yang berlangsung dalam hitungan detik.

Menurut penulis, pendekatan kedua lebih mencerminkan tujuan pembentukan Pasal 49 KUHP. Apabila proporsionalitas hanya diukur berdasarkan akibat yang timbul, maka setiap pembelaan yang secara tidak sengaja mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap pelaku akan selalu dipandang melampaui batas. Penafsiran seperti ini justru berpotensi menghilangkan fungsi *noodweer* sebagai alasan pembenar dan dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang bertindak dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, proporsionalitas seharusnya dipahami sebagai keseimbangan antara tingkat ancaman dan kebutuhan untuk menghentikan ancaman tersebut, bukan semata-mata keseimbangan antara alat yang digunakan ataupun akibat yang kemudian muncul. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan perkembangan doktrin hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai salah satu tujuan utama hukum pidana.

Berdasarkan uraian mengenai unsur serangan yang melawan hukum, serangan yang bersifat seketika, kepentingan hukum yang dilindungi,

keharusan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*), dapat dipahami bahwa penerapan *noodweer* bukanlah persoalan yang sederhana. Seluruh unsur tersebut harus dianalisis secara terpadu dengan mempertimbangkan fakta konkret yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Dalam konteks perkara Hogi Minaya, perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya polemik mengenai penetapan status tersangka terhadap korban penjambretan.

Oleh karena itu, sebelum menganalisis penerapan unsur-unsur tersebut dalam perkara Hogi Minaya secara lebih mendalam, perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan *noodweer* sebagai alasan pembenar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembahasan mengenai hal tersebut akan diuraikan pada subbab berikutnya.

F. Analisis Penerapan Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer) terhadap Perkara Hogi Minaya

Setelah menguraikan konstruksi normatif mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) beserta unsur-unsur yang membentuknya, langkah berikutnya adalah menguji apakah fakta-fakta hukum dalam perkara Hogi Minaya telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengujian tersebut penting karena penerapan *noodweer* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya serangan atau akibat yang ditimbulkan, melainkan harus melalui penilaian terhadap setiap unsur secara menyeluruh dan sistematis. Dengan demikian, analisis terhadap perkara Hogi Minaya harus dilakukan dengan cara membandingkan norma hukum (*das sollen*) dengan fakta hukum yang terjadi (*das sein*).

Dalam penelitian hukum normatif, metode demikian merupakan bentuk penerapan *case approach*, yaitu menilai kesesuaian fakta suatu perkara dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap unsur pembelaan terpaksa

akan dianalisis satu per satu berdasarkan kronologi perkara yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

Unsur noodweer	**Fakta dalam Perkara Hogi Minaya**	**Analisis Penulis**
Adanya serangan yang melawan hukum	Arsita Minaya menjadi korban penjambretan oleh dua orang yang merampas tas miliknya secara paksa	Unsur ini terpenuhi karena penjambretan merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kepentingan hukum berupa harta benda korban
Serangan bersifat seketika	Penjambretan berlangsung secara tiba-tiba dan langsung diikuti dengan pelarian pelaku	Unsur ini masih memerlukan penafsiran, perdebatan muncul mengenai apakah pengejaran yang dilakukan Hogi Minaya masih berada dalam rangkaian seangan atau telah memasuki fase setelah serangan berakhir
Kepentingan hukum yang dilindungi	Yang dipertahankan adalah keselamatan istri dan harta benda berupa tas beserta isinya	Unsur ini terpenuhi karena Pasal 49 KUHP secara tegas melindungi diri sendiri, orang lain, dan harta benda.
Necessity (keharusan)	Hogi minaya segera mengejar pelaku sesaat setelah mengetahui istrinya menjadi korban penjambretan	Perlu dianalisis apakah pada saat itu terdapat alternatif lain selain melakukan pengejaran. Penilaian harus mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi korban.
Proprtionality (Proporsionalitas)	Pengejaran menggunakan mobil berakhir dengan meninggalnya kedua pelaku.	Unsur ini merupakan inti sengketa hukum dalam perkara. Proporsionalitas tidak cukup dinilai dari akibat, tetapi juga harus mempertimbangkan ancaman, kondisi

Unsur noodweer	Fakta dalam Perkara Hogi Minaya	Analisis Penulis
		psikologis korban, dan dinamika kejadian
Subsidiaritas	Tidak terdapat kesempatan bagi Hogi Minaya untuk meminta bantuan aparat secara langsung ketika penjambretan baru saja terjadi	Unsur ini masih memerlukan analisis apakah tindakan pengejaran benar-benar menjadi pilihan terakhir yang tersedia pada saat itu.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tidak seluruh unsur *noodweer* menimbulkan persoalan hukum. Unsur mengenai adanya serangan yang melawan hukum dan kepentingan hukum yang dilindungi pada dasarnya relatif mudah dibuktikan karena tindakan penjambretan yang dilakukan terhadap Arsita Minaya merupakan fakta yang tidak diperdebatkan selama proses penanganan perkara. Dengan demikian, dua unsur tersebut pada prinsipnya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Persoalan hukum justru muncul ketika dilakukan penilaian terhadap unsur serangan yang bersifat seketika, keharusan (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), dan subsidiaritas. Keempat unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat evaluatif sehingga ruang penafsirannya lebih luas dibanding unsur lainnya. Akibatnya, aparat penegak hukum dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap fakta yang sama apabila menggunakan pendekatan interpretasi yang berbeda pula.

Dalam perkara Hogi Minaya, inti perdebatan terletak pada penafsiran mengenai apakah tindakan pengejaran terhadap pelaku masih merupakan bagian dari pembelaan terhadap serangan yang sedang berlangsung atau telah berubah menjadi tindakan yang berdiri sendiri di luar ruang lingkup *noodweer*. Apabila dipandang bahwa serangan masih berlangsung karena pelaku masih

menguasai barang hasil kejahatan dan sedang melarikan diri, maka tindakan pengejaran dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepentingan hukum korban. Sebaliknya, apabila dipandang bahwa serangan telah selesai sejak pelaku berhasil mengambil barang milik korban, maka tindakan setelahnya berpotensi dinilai berada di luar batas pembelaan terpaksa.

Selain itu, penilaian terhadap unsur proporsionalitas juga tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat akibat berupa meninggalnya kedua pelaku. Dalam doktrin hukum pidana modern, proporsionalitas harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan kondisi psikologis korban, tekanan yang dihadapi pada saat kejadian, serta keterbatasan waktu untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, akibat yang timbul bukanlah satu-satunya indikator dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya prinsip proporsionalitas.

Menurut penulis, pendekatan yang lebih tepat adalah menilai seluruh unsur *noodweer* secara terpadu (*integrated assessment*), bukan secara parsial. Penafsiran yang hanya berorientasi pada akibat akhir berpotensi mengabaikan tujuan utama Pasal 49 KUHP, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada individu yang bertindak dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian, penerapan *noodweer* harus dilakukan melalui keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap korban tindak pidana.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa, dapat dipahami bahwa perkara Hogi Minaya tidak menimbulkan perdebatan pada aspek keberadaan serangan yang melawan hukum maupun objek yang dilindungi. Perdebatan justru berpusat pada penafsiran mengenai keberlangsungan serangan, keharusan tindakan pembelaan, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesimpulan yang

komprehensif, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kedudukan pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembahasan tersebut akan diuraikan pada subbab berikutnya.

3. Kedudukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Pembenar dalam Hukum Pidana Indonesia

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan (*rechtvaardigingsgrond*). Keberadaan alasan pembenar menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang secara formil memenuhi rumusan tindak pidana dapat dipidana. Dalam keadaan tertentu, hukum memberikan legitimasi terhadap suatu perbuatan apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dari suatu serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, fokus utama alasan pembenar bukan terletak pada pelakunya, melainkan pada perbuatannya. Apabila suatu perbuatan dinilai memenuhi syarat sebagai pembelaan terpaksa, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut hapus sehingga tidak ada dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelakunya.

Konsep tersebut berbeda dengan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku sehingga pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, dalam alasan pembenar yang dinilai adalah apakah tindakan tersebut dibenarkan oleh hukum, sedangkan dalam alasan pemaaf yang dinilai adalah kondisi subjektif pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Perbedaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting karena menentukan apakah suatu tindakan sejak awal dianggap sebagai perbuatan yang sah menurut hukum atau tetap merupakan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan tertentu.

Dalam doktrin hukum pidana, pembelaan terpaksa diklasifikasikan sebagai alasan pembenar karena negara mengakui adanya keadaan tertentu yang memaksa seseorang untuk mempertahankan kepentingan hukum yang sedang diserang. Negara tidak mungkin hadir pada setiap detik ketika suatu kejahatan terjadi. Oleh sebab itu, hukum memberikan ruang kepada setiap orang untuk melakukan tindakan pembelaan selama tindakan tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pengakuan terhadap *noodweer* pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak atas kehidupan, keamanan, kehormatan, dan harta benda yang juga dijamin dalam sistem hukum nasional.

Dari perspektif teori hukum pidana modern, alasan pembenar tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pengecualian terhadap larangan pidana, tetapi harus diposisikan sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Seseorang yang berada dalam keadaan darurat tidak mungkin dituntut untuk melakukan penilaian hukum secara sempurna sebelum mengambil tindakan. Dalam situasi yang berlangsung sangat cepat, keputusan yang diambil sering kali merupakan respons spontan terhadap ancaman yang nyata. Oleh karena itu, penerapan *noodweer* harus mempertimbangkan realitas faktual yang dihadapi seseorang pada saat kejadian, bukan hanya menilai akibat yang muncul setelah keadaan kembali normal.

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan perkara Hogi Minaya, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah tindakan yang dilakukan Hogi Minaya sejak awal merupakan perbuatan yang kehilangan sifat melawan hukumnya karena termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa, atau justru merupakan tindakan yang berdiri sendiri sehingga dapat diproses sebagai tindak pidana. Pertanyaan ini menjadi inti dari polemik yang berkembang selama proses penyidikan. Di satu sisi, penyidik memandang adanya akibat berupa

meninggalnya dua pelaku penjambretan sebagai dasar untuk melakukan proses hukum. Di sisi lain, banyak akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa penilaian tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan konstruksi Pasal 49 KUHP sebagai alasan pembenar.

Menurut penulis, titik persoalan dalam perkara Hogi Minaya bukan terletak pada adanya akibat berupa meninggalnya pelaku, melainkan pada cara menafsirkan hubungan antara serangan yang melawan hukum dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Apabila tindakan pengejaran dipandang masih merupakan satu rangkaian dengan upaya mempertahankan kepentingan hukum yang sedang diserang, maka terdapat argumentasi yang cukup kuat untuk menempatkan tindakan tersebut dalam kerangka *noodweer*. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dianggap telah terlepas dari rangkaian serangan, maka dasar penerapan alasan pembenar menjadi semakin lemah. Dengan demikian, perbedaan hasil penilaian hukum sangat dipengaruhi oleh metode interpretasi yang digunakan terhadap Pasal 49 KUHP.

Selain itu, kedudukan *noodweer* sebagai alasan pembenar menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian secara komprehensif sejak tahap penyelidikan. Penyidik tidak cukup hanya membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus menilai kemungkinan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Pendekatan tersebut merupakan konsekuensi dari asas objektivitas dalam penegakan hukum, yang mengharuskan setiap aparat penegak hukum mempertimbangkan baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan. Apabila sejak awal telah ditemukan fakta yang mengarah pada adanya pembelaan terpaksa, maka hal tersebut seharusnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan status hukum seseorang.

Dalam konteks perkara Hogi Minaya, perkembangan perkara yang berujung pada penghentian penuntutan menunjukkan bahwa penerapan alasan pembenar

tidak dapat dipisahkan dari proses evaluasi terhadap fakta-fakta hukum yang berkembang. Penghentian penuntutan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur delik secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan *noodweer* sebagai alasan pembenar memiliki fungsi penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang melakukan tindakan dalam keadaan terpaksa.

Menurut penulis, kedudukan *noodweer* sebagai alasan pembenar harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum pidana dengan kepentingan individu untuk mempertahankan hak-haknya dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan Pasal 49 KUHP tidak seharusnya dilakukan secara tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan tujuan pembentukan norma, perkembangan doktrin hukum pidana, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan demikian akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga mencerminkan keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) berkedudukan sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila seluruh unsur yang ditentukan dalam Pasal 49 KUHP terpenuhi. Dalam perkara Hogi Minaya, kedudukan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan sejak awal merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum atau justru merupakan tindak pidana. Perbedaan penafsiran terhadap kedudukan *noodweer* inilah yang kemudian melahirkan polemik dalam proses penyidikan dan menjadi alasan

penting untuk melakukan analisis terhadap batas proporsionalitas pembelaan terpaksa, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

4. Batasan Yuridis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Menentukan Proporsionalitas antara Pembelaan dan Serangan

a. Konsep Batasan Yuridis dalam Pembelaan Terpaksa

Keberadaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada setiap orang untuk melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana menetapkan sejumlah batasan yuridis yang harus dipenuhi agar suatu tindakan pembelaan tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum. Batasan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak seseorang untuk mempertahankan kepentingan hukumnya dengan kewajiban negara dalam melindungi hak setiap warga negara, termasuk hak pelaku tindak pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, batasan yuridis merupakan parameter normatif yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan pembelaan masih berada dalam ruang lingkup *noodweer* atau telah berubah menjadi tindakan yang melampaui batas (*excessive self-defence*). Oleh karena itu, keberadaan Pasal 49 KUHP tidak dapat dipahami hanya melalui rumusan tekstualnya, tetapi juga harus ditafsirkan berdasarkan doktrin, asas hukum pidana, dan tujuan pembentukan norma.

Menurut Simons, pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan yang wajar antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Pendapat tersebut kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum pidana modern yang menegaskan bahwa ukuran kewajaran tersebut tidak hanya dinilai dari akibat yang timbul, tetapi juga dari keadaan konkret ketika pembelaan dilakukan. Dengan demikian,

batasan yuridis *noodweer* merupakan hasil perpaduan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan penilaian terhadap fakta yang melatarbelakangi suatu peristiwa.

Berdasarkan perkembangan doktrin hukum pidana, terdapat tiga parameter utama yang digunakan untuk menentukan batas pembelaan terpaksa, yaitu prinsip keharusan (*necessity*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip subsidiaritas (*subsidiarity*). Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pembelaan.

b. Prinsip Keharusan (*Necessity*)

Prinsip *necessity* menghendaki bahwa tindakan pembelaan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, tindakan tersebut harus merupakan pilihan yang paling rasional dalam situasi yang dihadapi oleh korban. Apabila masih terdapat alternatif lain yang lebih aman dan efektif untuk menghindari serangan, maka tindakan pembelaan yang menimbulkan akibat lebih berat dapat dipandang tidak memenuhi unsur keharusan.

Namun demikian, penilaian terhadap unsur *necessity* tidak dapat dilakukan berdasarkan perspektif setelah peristiwa selesai (*ex post facto*). Hukum pidana menghendaki agar penilaian dilakukan berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh pelaku pada saat kejadian (*ex ante assessment*). Hal ini penting karena seseorang yang berada dalam situasi darurat tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan seluruh alternatif tindakan secara tenang sebagaimana dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah peristiwa berakhir.

Dalam perkara Hogi Minaya, prinsip *necessity* menjadi relevan karena tindakan pengejaran dilakukan segera setelah terjadinya penjambretan.

Pertanyaan hukumnya bukan sekadar apakah terdapat alternatif lain, tetapi apakah dalam kondisi nyata saat itu Hogi Minaya mempunyai kesempatan yang realistis untuk memilih alternatif tersebut. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur keharusan harus mempertimbangkan waktu kejadian, jarak pelaku, situasi lalu lintas, kondisi psikologis korban, dan kemungkinan hilangnya barang hasil kejahatan apabila pelaku berhasil melarikan diri.

Menurut penulis, pendekatan yang menilai *necessity* berdasarkan kondisi konkret lebih sesuai dengan tujuan Pasal 49 KUHP dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada kemungkinan alternatif yang baru dapat dipikirkan setelah peristiwa selesai. Pendekatan yang terlalu teoritis justru berpotensi mengabaikan realitas bahwa korban sering kali harus mengambil keputusan dalam hitungan detik.

c. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Prinsip proporsionalitas merupakan parameter utama dalam menentukan batas pembelaan terpaksa. Inti dari prinsip ini adalah adanya keseimbangan yang wajar antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan pembelaan yang dilakukan. Keseimbangan tersebut tidak berarti harus terdapat kesamaan bentuk antara serangan dan pembelaan, melainkan adanya hubungan yang rasional antara tingkat ancaman dengan tindakan yang dipilih untuk menghentikannya.

Dalam praktik hukum pidana, proporsionalitas sering disalahartikan sebagai perbandingan antara alat yang digunakan pelaku dengan alat yang digunakan korban. Padahal, ukuran proporsionalitas jauh lebih luas. Penilaian harus memperhatikan intensitas serangan, risiko yang dihadapi korban, kondisi psikologis pada saat kejadian, kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar, serta waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan.

Oleh karena itu, akibat berupa luka berat atau meninggalnya pelaku tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pembelaan telah melampaui batas. Akibat tersebut harus dianalisis bersama dengan seluruh fakta yang mendahuluinya. Dalam konteks ini, hukum pidana lebih menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan korban daripada hanya melihat hasil akhir dari tindakan tersebut.

Apabila diterapkan pada perkara Hogi Minaya, muncul dua pendekatan interpretasi. Pendekatan pertama menilai bahwa akibat meninggalnya kedua pelaku menunjukkan tindakan yang tidak lagi proporsional. Pendekatan kedua berpendapat bahwa proporsionalitas harus dilihat dari keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk tekanan psikologis yang dialami korban setelah menyaksikan istrinya menjadi korban penjambretan. Menurut penulis, pendekatan kedua lebih mencerminkan tujuan perlindungan hukum yang menjadi dasar keberadaan Pasal 49 KUHP, meskipun penerapannya tetap harus diuji melalui fakta dan alat bukti dalam perkara.

d. Prinsip Subsidiaritas (*Subsidiarity*)

Selain *necessity* dan *proportionality*, doktrin hukum pidana juga mengenal prinsip subsidiaritas. Prinsip ini menghendaki agar tindakan pembelaan dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort*) setelah tidak tersedia lagi cara lain yang secara nyata lebih ringan untuk menghindari atau menghentikan serangan.

Subsidiaritas bukan berarti korban wajib melarikan diri atau selalu menunggu aparat penegak hukum datang. Sebaliknya, prinsip ini menilai apakah pada situasi konkret korban benar-benar mempunyai pilihan yang efektif selain melakukan pembelaan. Apabila alternatif tersebut secara nyata tidak tersedia, maka tindakan pembelaan dapat dipandang memenuhi prinsip subsidiaritas.

Dalam perkara Hogi Minaya, penerapan prinsip subsidiaritas harus mempertimbangkan fakta bahwa peristiwa berlangsung secara cepat dan spontan. Tidak terdapat cukup waktu bagi korban untuk meminta bantuan aparat sebelum pelaku melarikan diri membawa barang hasil kejahatan. Oleh karena itu, penilaian terhadap subsidiaritas harus dilakukan berdasarkan fakta yang berkembang pada saat kejadian, bukan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang baru muncul setelah keadaan berakhir.

Menurut penulis, ketiga prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara terpisah. Penilaian terhadap *necessity*, *proportionality*, dan *subsidiarity* harus dilakukan secara terpadu karena masing-masing prinsip saling melengkapi dalam menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam ruang lingkup pembelaan terpaksa.

Dalam perkara Hogi Minaya, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya serangan, melainkan pada bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan batas pembelaan yang dibenarkan oleh Pasal 49 KUHP. Apabila penilaian hanya berorientasi pada akibat berupa meninggalnya pelaku, maka fungsi *noodweer* sebagai alasan pembenar akan kehilangan makna. Sebaliknya, apabila penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian fakta, tekanan psikologis korban, serta ketiga prinsip di atas, maka penerapan Pasal 49 KUHP akan lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

5. Analisis Perbandingan dengan Putusan Pengadilan Mengenai Penerapan Pasal 49 KUHP

A. Urgensi Pendekatan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif

Dalam penelitian hukum normatif, analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan belum cukup untuk memberikan pemahaman yang

komprehensif mengenai penerapan suatu norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti membandingkan konstruksi norma (*das sollen*) dengan penerapannya dalam putusan pengadilan (*das sein*), sehingga dapat diketahui apakah terdapat konsistensi antara rumusan norma dengan praktik penegakan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus menjadi penting karena Pasal 49 KUHP tidak memberikan ukuran yang bersifat matematis mengenai batas pembelaan terpaksa. Penentuan ada atau tidaknya *noodweer* sangat bergantung pada penilaian terhadap fakta konkret, sehingga pertimbangan hakim dalam perkara-perkara terdahulu dapat menjadi pedoman dalam memahami parameter penerapan Pasal 49 KUHP.

B. Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

Salah satu putusan yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan, namun selama persidangan terungkap bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum.

Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Hakim menegaskan bahwa telah terdapat:

1. serangan yang melawan hukum;
2. serangan yang mengancam secara langsung;
3. tindakan pembelaan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*), sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan unsur delik tidak serta-merta mengakibatkan seseorang dipidana apabila ditemukan alasan pembenar. Hakim lebih dahulu menguji keberadaan Pasal 49 KUHP sebelum menjatuhkan putusan.

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2016

Perkara lain yang dapat dijadikan pembanding adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2016. Dalam perkara tersebut, terdakwa mengajukan dalil bahwa tindakannya merupakan pembelaan terpaksa. Dalam memori kasasi dikemukakan bahwa unsur-unsur *noodweer* menurut doktrin P.A.F. Lamintang meliputi:

- adanya serangan yang melawan hukum;
- adanya bahaya yang nyata terhadap tubuh, kehormatan, atau harta benda;
- adanya kebutuhan untuk melakukan tindakan pembelaan karena tidak terdapat cara lain untuk menghindari serangan.

Perkara tersebut memperlihatkan bahwa doktrin para ahli tetap menjadi rujukan penting dalam menginterpretasikan Pasal 49 KUHP. Meskipun hasil akhirnya bergantung pada pembuktian dalam persidangan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keberadaan *noodweer* harus diuji berdasarkan fakta konkret, bukan hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

D. Parameter yang Digunakan Hakim dalam Menilai *Noodweer*

Dari berbagai putusan yang membahas Pasal 49 KUHP, terlihat adanya pola pertimbangan hukum yang relatif konsisten. Hakim pada umumnya menilai beberapa aspek berikut.

parameter	Pertimbangan Hakim
Serangan melawan hukum	Apakah benar terjadi serangan yang bertentangan dengan hukum
Ancaman seketika	Apakah serangan sedang berlangsung atau mengancam secara langsung.
Kepentingan hukum	Apakah yang dipertahankan merupakan tubuh, kehormatan, atau harta benda sebagaimana Pasal 49 KUHP.
Keharusan (*necessity*)	Apakah tindakan tersebut merupakan pilihan yang benar-benar diperlukan.
Proporsionalitas	Apakah terdapat keseimbangan antara ancaman dan tindakan pembelaan
Subsidiaritas	Apakah masih tersedia cara lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan.

E. Relevansi terhadap Perkara Hogi Minaya

Apabila parameter yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut diterapkan pada perkara Hogi Minaya, tampak bahwa terdapat beberapa unsur yang tidak menjadi perdebatan, yaitu adanya serangan yang melawan hukum dan adanya kepentingan hukum yang dilindungi. Fakta penjambretan terhadap Arsita Minaya merupakan keadaan yang tidak diperselisihkan dan memenuhi karakteristik serangan melawan hukum terhadap harta benda.

Perbedaan penafsiran justru terletak pada unsur keharusan, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Dalam perkara Hogi Minaya, penyidik menitikberatkan perhatian pada akibat berupa meninggalnya dua pelaku penjambretan. Sebaliknya, apabila dibandingkan dengan pola pertimbangan

hakim dalam putusan-putusan mengenai *noodweer*, penilaian seharusnya tidak berhenti pada akibat akhir, tetapi juga harus mencakup konteks serangan, keadaan psikologis korban, hubungan waktu antara serangan dan pembelaan, serta apakah tindakan yang dilakukan merupakan satu-satunya cara yang tersedia pada saat itu.

Menurut penulis, pendekatan yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP harus dilakukan secara holistik. Hakim tidak hanya melihat hasil akhir suatu tindakan, tetapi juga menguji secara sistematis setiap unsur pembelaan terpaksa. Pendekatan demikian lebih sejalan dengan tujuan Pasal 49 KUHP sebagai alasan pembenar yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada individu yang bertindak untuk mempertahankan kepentingan hukum dari serangan yang melawan hukum.

Dengan demikian, apabila metode penilaian yang berkembang dalam praktik peradilan diterapkan terhadap perkara Hogi Minaya, maka analisis tidak dapat berhenti pada fakta meninggalnya pelaku. Sebaliknya, perlu dilakukan pengujian terhadap seluruh unsur *noodweer* secara menyeluruh sebelum menentukan apakah tindakan Hogi Minaya masih berada dalam batas pembelaan yang dibenarkan oleh hukum

Berdasarkan perbandingan dengan putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP selalu dilakukan melalui pengujian terhadap unsur-unsur *noodweer* secara kumulatif. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan akibat berupa luka berat atau kematian tidak secara otomatis meniadakan kemungkinan diterapkannya alasan pembenar. Yang menjadi fokus utama adalah apakah tindakan pembelaan dilakukan dalam menghadapi serangan yang melawan hukum, memenuhi prinsip *necessity*, proporsionalitas, dan subsidiaritas. Temuan ini menjadi

landasan penting untuk menganalisis ketepatan penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka.

C. Analisis Yuridis Penetapan Hogi Minaya sebagai Tersangka Ditinjau dari Doktrin Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

1. Dasar Hukum Penetapan Tersangka dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu bentuk tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hak asasi manusia. Status tersangka tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa dimulainya proses penyidikan secara penuh terhadap seseorang, tetapi juga berpotensi membatasi hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia menetapkan persyaratan yang ketat agar penetapan tersangka dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang memadai.

Secara normatif, Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, melainkan harus didukung oleh bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Perkembangan penting mengenai makna "bukti permulaan yang cukup" terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP serta membuka kemungkinan pengujian keabsahan penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan. Putusan

tersebut sekaligus memperluas objek praperadilan sehingga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dapat diuji oleh pengadilan apabila diduga dilakukan secara tidak sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Sebelum putusan tersebut lahir, ruang pengawasan terhadap tindakan penyidik relatif terbatas. Setelah putusan tersebut berlaku, penyidik tidak lagi cukup hanya menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan diperoleh melalui prosedur yang sesuai dengan hukum. Dengan demikian, penetapan tersangka bukan hanya persoalan administratif, melainkan merupakan tindakan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Selain KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penetapan tersangka juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut mengatur bahwa sebelum dilakukan penetapan tersangka, penyidik wajib melaksanakan gelar perkara untuk menilai apakah alat bukti yang diperoleh telah memenuhi syarat dan apakah telah terdapat dasar yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Praktik ini juga tercermin dalam berbagai putusan praperadilan yang menjadikan gelar perkara dan terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagai tolok ukur sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dengan demikian, secara normatif terdapat tiga syarat utama dalam penetapan tersangka, yaitu:

1. terdapat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP;
2. dilakukan melalui mekanisme penyidikan yang sesuai dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian;

3. dilakukan berdasarkan hasil penilaian objektif terhadap seluruh fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan.

Namun demikian, menurut penulis, ketiga syarat tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan kewajiban penyidik dalam perkara pidana. Penyidik tidak hanya bertugas mencari alat bukti yang mengarah pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menilai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf apabila fakta-fakta yang ditemukan mengarah ke sana. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari asas objektivitas dalam penyidikan yang menghendaki agar penyidik tidak hanya mencari bukti yang memberatkan, tetapi juga bukti yang dapat meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang.

Dalam konteks perkara Hogi Minaya, persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah penyidik telah memiliki dua alat bukti untuk menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah sebelum penetapan tersangka dilakukan, penyidik telah menguji secara komprehensif kemungkinan diterapkannya Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Hal ini menjadi penting karena apabila sejak awal telah terdapat fakta yang kuat mengenai adanya alasan pembenar, maka penetapan tersangka seharusnya dilakukan dengan kehati-hatian yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang justru bertindak untuk melindungi kepentingan hukum yang sah.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak hanya menghendaki terpenuhinya syarat formal berupa dua alat bukti, tetapi juga mengandung semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik. Oleh karena itu, keberadaan dua alat bukti tidak boleh dipahami sebagai dasar yang otomatis membenarkan penetapan tersangka apabila masih terdapat fakta hukum yang

menunjukkan kemungkinan adanya alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Pendekatan demikian akan lebih sesuai dengan prinsip due process of law, yang menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara adil, proporsional, dan menghormati hak-hak setiap orang.

Menurut penulis, kesalahan yang sering terjadi dalam praktik penyidikan adalah memisahkan analisis unsur delik dari analisis alasan pembenar. Padahal, keduanya merupakan satu kesatuan dalam menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara Hogi Minaya, penyidik memang dapat berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan. Akan tetapi, penyidik juga memiliki kewajiban hukum untuk menilai apakah terdapat keadaan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut, khususnya karena sejak awal diketahui bahwa tindakan Hogi Minaya terjadi setelah istrinya menjadi korban penjambretan. Dengan demikian, analisis terhadap Pasal 49 KUHP seharusnya menjadi bagian integral dari proses penyidikan, bukan baru dipertimbangkan pada tahap penuntutan atau persidangan.

2. Analisis Penerapan Unsur-Unsur *Noodweer* oleh Penyidik dalam Perkara Hogi Minaya

Penentuan status tersangka dalam suatu perkara pidana tidak hanya mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menuntut penyidik untuk menilai secara menyeluruh apakah terdapat keadaan yang menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahan pelaku. Dalam konteks perkara Hogi Minaya, analisis tersebut menjadi sangat penting karena sejak awal penyidik telah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan Hogi Minaya merupakan respons terhadap peristiwa penjambretan yang dialami istrinya. Oleh karena itu, sebelum menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka,

penyidik semestinya terlebih dahulu menguji kemungkinan diterapkannya Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Apabila ditinjau dari doktrin hukum pidana, penerapan Pasal 49 KUHP dilakukan melalui pengujian terhadap setiap unsur pembelaan terpaksa secara kumulatif. Dengan demikian, pertanyaan hukumnya bukan hanya apakah tindakan Hogi Minaya mengakibatkan meninggalnya pelaku penjambretan, tetapi apakah akibat tersebut lahir dari suatu tindakan pembelaan yang masih berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum.

a. Analisis terhadap Unsur Adanya Serangan yang Melawan Hukum

Unsur pertama yang harus diuji adalah adanya serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*). Berdasarkan fakta perkara, tidak terdapat perdebatan mengenai unsur ini. Pelaku melakukan penjambretan terhadap Arsita Minaya dengan cara merampas tas miliknya dan melarikan diri. Tindakan tersebut memenuhi karakteristik sebagai serangan yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pidana mengenai pencurian dengan kekerasan.

Dari perspektif doktrin, unsur pertama ini telah terpenuhi. Dengan demikian, sejak awal penyidik seharusnya menyadari bahwa peristiwa yang melatarbelakangi tindakan Hogi Minaya bukanlah konflik biasa, melainkan respons terhadap suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

Menurut penulis, fakta tersebut seharusnya menjadi titik awal bagi penyidik untuk melakukan analisis mengenai kemungkinan diterapkannya Pasal 49 KUHP. Apabila unsur pertama telah jelas terpenuhi, maka penyidikan seharusnya tidak hanya difokuskan pada akibat yang timbul, tetapi juga diarahkan pada penilaian terhadap unsur-unsur *noodweer* lainnya.

b. Analisis terhadap Unsur Serangan yang Bersifat Seketika

Unsur kedua merupakan bagian yang paling menentukan dalam perkara Hogi Minaya. Persoalannya bukan mengenai ada atau tidaknya penjambretan, melainkan apakah tindakan pengejaran yang dilakukan Hogi Minaya masih merupakan bagian dari rangkaian serangan atau telah berada di luar konteks pembelaan.

Penyidik pada saat itu tampaknya menilai bahwa serangan telah berakhir ketika pelaku berhasil membawa barang milik korban sehingga tindakan berikutnya dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Penafsiran tersebut menjadi dasar penting dalam penetapan status tersangka.

Namun demikian, apabila ditinjau dari doktrin hukum pidana, terdapat pandangan bahwa serangan tidak selalu dianggap selesai hanya karena pelaku telah menguasai barang hasil kejahatan. Selama pelaku masih berada dalam proses melarikan diri dengan membawa hasil kejahatan dan korban masih melakukan reaksi spontan yang berkaitan langsung dengan serangan tersebut, terdapat ruang interpretasi bahwa rangkaian serangan belum sepenuhnya berakhir.

Menurut penulis, persoalan ini merupakan persoalan interpretasi hukum, bukan persoalan fakta. Oleh karena itu, penyidik seharusnya menjelaskan secara lebih komprehensif alasan yuridis mengapa serangan dianggap telah selesai. Ketiadaan analisis yang mendalam terhadap aspek ini berpotensi menyebabkan penerapan Pasal 49 KUHP menjadi kurang optimal.

c. Analisis terhadap Unsur *Necessity* (Keharusan)

Aspek berikutnya adalah apakah tindakan yang dilakukan Hogi Minaya benar-benar merupakan tindakan yang diperlukan (*necessary*) dalam situasi yang dihadapinya. Dalam perkara ini, Hogi Minaya melakukan pengejaran segera setelah mengetahui istrinya menjadi korban penjambretan. Keputusan

tersebut diambil dalam waktu yang sangat singkat sehingga ruang untuk mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan sangat terbatas.

Menurut doktrin hukum pidana modern, penilaian terhadap *necessity* harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata pada saat kejadian (*ex ante assessment*), bukan berdasarkan penilaian setelah peristiwa selesai (*ex post assessment*). Dengan demikian, penyidik semestinya menguji apakah dalam keadaan tersebut Hogi Minaya benar-benar memiliki alternatif lain yang realistis untuk menghentikan pelaku atau mempertahankan kepentingan hukum yang diserang.

Menurut penulis, apabila analisis tersebut tidak dilakukan secara mendalam, maka penilaian terhadap unsur *necessity* menjadi kurang lengkap. Akibatnya, kesimpulan mengenai dapat atau tidaknya Pasal 49 KUHP diterapkan juga menjadi kurang komprehensif.

d. Analisis terhadap Unsur Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan aspek yang paling kompleks dalam perkara Hogi Minaya. Penyidik pada tahap awal tampak lebih menitikberatkan perhatian pada akibat berupa meninggalnya dua pelaku penjambretan.

Pendekatan tersebut memang memiliki dasar karena akibat merupakan salah satu fakta hukum yang harus diperhatikan. Akan tetapi, menurut doktrin hukum pidana, proporsionalitas tidak hanya diukur dari akibat akhir, melainkan juga dari hubungan antara tingkat ancaman yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan untuk menghentikan ancaman tersebut.

Dalam konteks ini, penyidik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai akibat yang ditimbulkan, tetapi juga menilai kondisi psikologis Hogi Minaya, situasi di lokasi kejadian, intensitas ancaman, serta hubungan waktu antara penjambretan dan tindakan pengejaran. Penilaian yang hanya

berorientasi pada akibat berpotensi mengabaikan fungsi Pasal 49 KUHP sebagai alasan pembenar.

e. Analisis terhadap Unsur Subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas menghendaki bahwa pembelaan dilakukan apabila tidak terdapat alternatif lain yang secara nyata lebih ringan dan efektif. Dalam perkara Hogi Minaya, penyidik seharusnya menganalisis apakah pada saat itu benar-benar tersedia pilihan lain yang realistis, seperti meminta bantuan aparat kepolisian sebelum pelaku berhasil melarikan diri. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan kecepatan kejadian, kondisi lokasi, jarak pelaku, dan kemungkinan hilangnya barang hasil kejahatan apabila tidak segera dilakukan tindakan.

Menurut penulis, analisis terhadap unsur subsidiaritas harus dilakukan berdasarkan fakta konkret yang berkembang pada saat kejadian. Pendekatan yang hanya didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan setelah keadaan berakhir tidak mencerminkan karakteristik *noodweer* sebagai respons terhadap keadaan darurat.

Berdasarkan pengujian terhadap seluruh unsur tersebut, menurut penulis persoalan utama dalam perkara Hogi Minaya bukan terletak pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana semata, melainkan pada kelengkapan analisis penyidik terhadap kemungkinan adanya alasan pembenar. Penetapan tersangka memang mensyaratkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, tetapi keberadaan alat bukti tersebut tidak menghilangkan kewajiban penyidik untuk menguji apakah perbuatan yang dilakukan kehilangan sifat melawan hukumnya karena termasuk dalam kategori *noodweer*.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan doktrin hukum pidana dan Pasal 49 ayat (1) KUHP, penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka patut

dipertanyakan dari perspektif kelengkapan analisis yuridis, khususnya terkait pengujian terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa. Hal ini tidak serta-merta berarti penetapan tersangka tersebut tidak sah, tetapi menunjukkan bahwa proses penyidikan semestinya memberikan ruang yang lebih komprehensif untuk mengkaji kemungkinan diterapkannya alasan pembenar sebelum menetapkan status hukum seseorang.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa inti persoalan dalam perkara Hogi Minaya tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga dengan sejauh mana penyidik telah mengintegrasikan analisis mengenai *noodweer* ke dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penilaian terhadap ketepatan penetapan tersangka tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan terpenuhinya alat bukti, melainkan juga harus mempertimbangkan secara menyeluruh adanya kemungkinan alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Kesimpulan ini menjadi dasar untuk menyusun rekonstruksi kriteria penerapan Pasal 49 KUHP pada bab berikutnya sebagai upaya mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri.

D. Rekonstruksi Kriteria Penerapan Pasal 49 KUHP dalam Praktik Penegakan Hukum untuk Mencegah Kriminalisasi terhadap Korban yang Melakukan Pembelaan Diri

1. Kelemahan Penerapan Pasal 49 KUHP dalam Praktik Penyidikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkara Hogi Minaya, terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 49 KUHP telah memberikan dasar normatif yang cukup jelas mengenai eksistensi *noodweer* sebagai alasan pembenar. Akan tetapi, permasalahan justru muncul pada tahap

implementasi norma tersebut dalam praktik penyidikan. Penafsiran yang berbeda terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa menyebabkan munculnya ketidakseragaman dalam menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam batas yang dibenarkan oleh hukum atau telah berubah menjadi tindak pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat parameter operasional yang dapat dijadikan pedoman oleh penyidik ketika menghadapi perkara yang mengandung dugaan pembelaan terpaksa. Akibatnya, proses penyidikan sering kali lebih berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur delik tanpa didahului analisis yang memadai mengenai kemungkinan adanya alasan pembenar.

Menurut penulis, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang pada hakikatnya sedang mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi kriteria penerapan Pasal 49 KUHP yang lebih sistematis agar proses penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif.

2. Rekonstruksi Kriteria Penerapan Pasal 49 KUHP

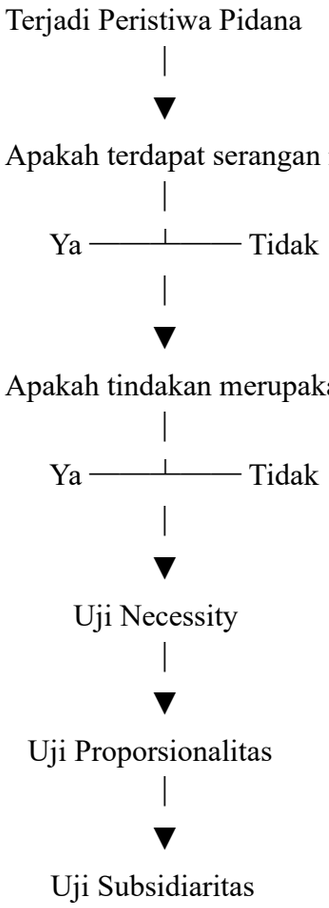
Menurut penulis, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara yang mengandung dugaan pembelaan terpaksa, penyidik seharusnya melakukan pengujian terhadap beberapa indikator berikut.

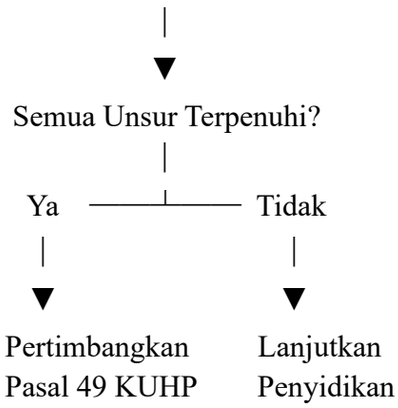
Tahapan Analisis	Pertanyaan Hukum	Tujuan
Tahap I	Apakah benar terjadi serangan yang melawan hukum?	Memastikan adanya dasar penerapan Pasal 49 KUHP
Tahap II	Apakah serangan masih berlangsung atau mengancam secara langsung?	Menentukan hubungan waktu antara serangan dan pembelaan

Tahapan Analisis	Pertanyaan Hukum	Tujuan
Tahap III	Apa kepentingan hukum yang dipertahankan?	Menilai objek perlindungan menurut Pasal 49 KUHP
Tahap IV	Apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan(*necessity*)?	Menguji apakah pembelaan merupakan pilihan yang rasional
Tahap V	Apakah tindakan pembelaan masih proporsional?	Menilai keseimbangan antara ancaman dan tindakan pembelaan
Tahap VI	Apakah masih terdapat alternatif lain yang efektif (*subsidiarity*)?	Menghindari penggunaan kekerasan yang tidak diperlukan
Tahap VII	Apakah terdapat indikasi alasan pembenar?	Menentukan kelanjutan proses penyidikan secara objektif

3. Model Pengambilan Keputusan Penyidik

Apabila indikator tersebut diterapkan secara sistematis, maka proses pengambilan keputusan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut.





Model tersebut menunjukkan bahwa analisis mengenai *noodweer* seharusnya dilakukan sebelum penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukan baru dipertimbangkan setelah perkara memasuki tahap penuntutan atau persidangan.

4. Implikasi terhadap Perkara Hogi Minaya

Apabila model tersebut diterapkan pada perkara Hogi Minaya, maka sebelum menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka penyidik seharusnya melakukan pengujian terhadap seluruh unsur pembelaan terpaksa secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, fokus penyidikan tidak hanya diarahkan pada akibat berupa meninggalnya pelaku penjambretan, tetapi juga pada konteks terjadinya serangan, keadaan psikologis korban, hubungan waktu antara serangan dan tindakan pembelaan, serta kemungkinan diterapkannya Pasal 49 KUHP sebagai alasan pembenar.

Menurut penulis, penerapan model tersebut akan menghasilkan proses penyidikan yang lebih objektif karena penyidik tidak hanya mencari bukti yang mengarah pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga secara aktif mengidentifikasi fakta-fakta yang berpotensi menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip due process of law, asas praduga tak bersalah, dan asas equality before the law, yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara adil dalam proses penegakan hukum.

Lebih lanjut, penerapan kriteria tersebut juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam perkara Hogi Minaya, kontroversi yang muncul tidak hanya disebabkan oleh penetapan status tersangka, tetapi juga oleh persepsi publik bahwa proses penyidikan belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks pembelaan diri yang dilakukan oleh korban. Oleh karena itu, rekonstruksi kriteria ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara-perkara serupa di masa mendatang sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan keseluruhan analisis pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP dalam perkara Hogi Minaya menimbulkan persoalan yuridis yang berakar pada perbedaan penafsiran mengenai batas pembelaan terpaksa. Unsur-unsur *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan harus diuji secara kumulatif melalui analisis terhadap adanya serangan yang melawan hukum, sifat serangan yang seketika, kepentingan hukum yang dilindungi, prinsip *necessity*, proporsionalitas, dan subsidiaritas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penyidik telah mengintegrasikan analisis terhadap alasan pembenar dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kriteria penerapan Pasal 49 KUHP yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam praktik penyidikan agar proses penegakan hukum lebih objektif, konsisten, dan berorientasi pada keadilan substantif.

E. Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis terhadap Perkara Hogi Minaya

1. Perspektif Filosofis

Pembelaan terpaksa pada hakikatnya merupakan pengakuan negara terhadap hak setiap individu untuk mempertahankan kehidupan, keselamatan, dan harta

benda dari serangan yang melawan hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, keberadaan Pasal 49 KUHP tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pengecualian terhadap larangan pidana, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dalam praktik penegakan hukum.

Apabila dikaitkan dengan perkara Hogi Minaya, penetapan status tersangka terhadap seseorang yang bertindak setelah keluarganya menjadi korban penjambretan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses penegakan hukum telah mencerminkan nilai keadilan. Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada akibat berupa meninggalnya pelaku, tanpa mengkaji secara utuh konteks serangan yang melatarbelakanginya, berpotensi menghasilkan keadilan yang bersifat formalistik. Dalam keadaan demikian, hukum memang diterapkan sesuai prosedur, tetapi belum tentu mencapai rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Menurut penulis, keadilan dalam perkara Hogi Minaya seharusnya dipahami sebagai keseimbangan antara perlindungan terhadap hak hidup setiap orang dengan hak korban untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan Pasal 49 KUHP harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengorbankan tujuan utama hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

2. Perspektif Yuridis

Dari perspektif yuridis, inti persoalan terletak pada penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Norma tersebut mengakui adanya pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, analisis terhadap perkara

Hogi Minaya tidak dapat berhenti pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi harus dilanjutkan dengan pengujian terhadap kemungkinan adanya alasan pembenar.

Selain itu, hukum acara pidana juga mewajibkan penyidik bertindak secara objektif. Objektivitas tersebut tercermin dalam kewajiban untuk tidak hanya mencari bukti yang memberatkan, tetapi juga memperhatikan fakta yang dapat meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, analisis mengenai *noodweer* seharusnya menjadi bagian integral dari proses penyidikan.

Menurut penulis, penerapan Pasal 49 KUHP dalam perkara Hogi Minaya memperlihatkan bahwa norma mengenai pembelaan terpaksa masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas. Perbedaan penafsiran terhadap unsur "serangan yang masih berlangsung", "keharusan", dan "proporsionalitas" menyebabkan munculnya perbedaan pandangan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka.

3. Perspektif Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, perkara Hogi Minaya memperoleh perhatian yang luas dari masyarakat karena menyangkut rasa keadilan. Reaksi publik yang berkembang melalui pemberitaan media massa dan media sosial menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa korban tindak pidana dapat berpotensi dikriminalisasi ketika melakukan pembelaan diri.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum positif dengan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa seseorang yang mempertahankan diri atau keluarganya dari tindak kejahatan patut memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, ketika korban justru ditetapkan sebagai tersangka, muncul persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Menurut penulis, persepsi masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan dasar tunggal dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan penegakan hukum. Namun demikian, persepsi tersebut merupakan indikator penting bahwa penegakan hukum harus mampu membangun kepercayaan publik melalui penerapan hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan.

F. Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Hukum Pidana Indonesia

Penelitian ini tidak hanya bertujuan menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP dalam perkara Hogi Minaya, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia. Kontribusi tersebut terletak pada penyusunan parameter penerapan *noodweer* yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan pembelaan diri.

Selama ini, Pasal 49 KUHP belum memberikan indikator operasional mengenai cara menilai proporsionalitas, *necessity*, dan subsidiaritas. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi berupa tahapan analisis yang dapat diterapkan sejak proses penyidikan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan doktrin hukum pidana sekaligus menjadi masukan praktis bagi aparat penegak hukum.

G. Kritik terhadap Pengaturan Pasal 49 KUHP dan Urgensi Perumusan Kriteria yang Lebih Operasional

1. Ketidakjelasan Norma Pasal 49 KUHP

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Meskipun ketentuan tersebut telah lama menjadi bagian dari hukum pidana

Indonesia, rumusan pasal tersebut masih bersifat umum dan tidak memberikan parameter yang rinci mengenai batas pembelaan yang dibenarkan.

Frasa seperti "serangan yang melawan hukum", "pembelaan yang terpaksa", dan "seketika" tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang. Akibatnya, penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut sangat bergantung pada aparat penegak hukum dan hakim yang menangani suatu perkara.

Menurut penulis, sifat umum tersebut memang memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum.

2. Perbedaan Penafsiran dalam Praktik

Perkara Hogi Minaya memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP masih dipengaruhi oleh cara pandang aparat penegak hukum terhadap fakta yang sama. Misalnya:

- Sebagian berpendapat
- Serangan telah selesai
- Sebagian lagi berpendapat
- Serangan masih merupakan satu rangkaian

Perbedaan penafsiran tersebut berimplikasi langsung terhadap penentuan ada atau tidaknya pembelaan terpaksa.

Menurut penulis, selama belum terdapat pedoman yang lebih operasional, perbedaan interpretasi seperti ini akan terus berulang pada perkara-perkara serupa.

3. Dampak terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Namun, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, melainkan juga adanya konsistensi dalam penerapannya. Dalam perkara Hogi Minaya terlihat

bahwa ketidakjelasan parameter Pasal 49 KUHP berpotensi menimbulkan beberapa konsekuensi.

Pertama, korban yang melakukan pembelaan diri dapat menghadapi proses pidana sebelum alasan pembenar dianalisis secara komprehensif. Kedua, masyarakat menjadi sulit memprediksi apakah suatu tindakan pembelaan diri akan dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan atau justru sebagai tindak pidana. Ketiga, aparat penegak hukum menghadapi ruang diskresi yang sangat luas sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penerapan Pasal 49 KUHP masih memerlukan penguatan melalui pedoman interpretasi yang lebih jelas.

4. Urgensi Penyusunan Pedoman bagi Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh penyidik dalam menangani perkara yang mengandung dugaan pembelaan terpaksa.

Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan Pasal 49 KUHP, melainkan memberikan parameter operasional mengenai cara menguji unsur-unsur *noodweer* secara sistematis. Dengan adanya pedoman tersebut, setiap penyidik akan memiliki standar analisis yang sama sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Selain meningkatkan kepastian hukum, pedoman tersebut juga berpotensi memperkuat perlindungan terhadap hak-hak korban yang melakukan pembelaan diri secara sah. Di sisi lain, pedoman tersebut tetap memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta konkret yang ditemukan dalam proses penyidikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 49 KUHP sebagai alasan pembenar merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melindungi individu yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang melawan hukum. Namun, penelitian juga menemukan bahwa norma tersebut masih bersifat umum sehingga implementasinya sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

Melalui analisis terhadap perkara Hogi Minaya, penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai *noodweer*, melainkan pada belum adanya parameter operasional yang seragam dalam menguji unsur-unsur pembelaan terpaksa pada tahap penyidikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, mengurangi kepastian hukum, serta membuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap korban yang sesungguhnya bertindak untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kriteria penerapan Pasal 49 KUHP yang meliputi pengujian terhadap unsur serangan yang melawan hukum, hubungan waktu antara serangan dan pembelaan, prinsip *necessity*, proporsionalitas, subsidiaritas, serta evaluasi terhadap adanya alasan pembenar sebelum penetapan tersangka dilakukan. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus masukan praktis bagi penyidik dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan terhadap Rumusan Masalah Pertama

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi norma pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan apabila dilakukan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Norma tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak setiap individu untuk melindungi diri sendiri, orang lain, kehormatan, maupun harta benda ketika menghadapi keadaan yang membahayakan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP masih bersifat umum dan belum memberikan batasan operasional mengenai ukuran proporsionalitas, keharusan (*necessity*), maupun subsidiaritas dalam melakukan pembelaan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan penerapan norma sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan hakim dalam setiap perkara konkret. Akibatnya, penerapan Pasal 49 KUHP tidak selalu menunjukkan konsistensi, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan masih termasuk pembelaan terpaksa atau telah melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, yurisprudensi, dan analisis terhadap perkara Hogi Minaya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap *noodweer* harus dilakukan melalui pengujian secara kumulatif terhadap enam unsur utama, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, sifat serangan yang bersifat seketika, adanya kepentingan hukum yang dilindungi, prinsip *necessity*,

proporsionalitas, dan subsidiaritas. Keenam unsur tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh, sehingga penerapan Pasal 49 KUHP tidak hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan keseluruhan konteks peristiwa pidana.

2. Kesimpulan terhadap Rumusan Masalah Kedua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana penyidik telah menerapkan unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam proses penyidikan. Secara hukum acara pidana, penetapan tersangka memang harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Akan tetapi, keberadaan alat bukti tersebut tidak menghilangkan kewajiban penyidik untuk menguji kemungkinan adanya alasan pembenar apabila fakta-fakta yang ditemukan menunjukkan indikasi pembelaan terpaksa.

Berdasarkan analisis terhadap kronologi perkara, penelitian ini menemukan bahwa terdapat fakta-fakta yang mengarah pada adanya serangan yang melawan hukum, yaitu tindakan penjambretan terhadap istri Hogi Minaya. Fakta tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap seluruh unsur *noodweer* sebelum menetapkan status tersangka. Akan tetapi, dari perkembangan perkara terlihat bahwa perhatian penyidik lebih terfokus pada akibat berupa meninggalnya pelaku penjambretan dibandingkan dengan pengujian terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka belum sepenuhnya mencerminkan penerapan unsur-unsur pembelaan terpaksa secara komprehensif menurut doktrin hukum pidana. Kesimpulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa tindakan

penyidik secara otomatis bertentangan dengan hukum, melainkan menunjukkan bahwa analisis terhadap Pasal 49 KUHP seharusnya dilakukan lebih mendalam sejak tahap penyidikan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan asas objektivitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3. Kesimpulan terhadap Rumusan Masalah Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada kekeliruan dalam memahami konsep *noodweer*, tetapi juga pada belum optimalnya penggunaan diskresi hukum oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan Pasal 49 KUHP. Analisis terhadap kronologi perkara memperlihatkan bahwa penyidik lebih menitikberatkan pada akibat berupa meninggalnya pelaku dibandingkan melakukan pengujian secara komprehensif terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar.

Penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan batas operasional mengenai proporsionalitas, *necessity*, dan subsidiaritas dalam Pasal 49 KUHP membuka ruang bagi perbedaan penafsiran. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan sangat dipengaruhi oleh diskresi aparat penegak hukum. Dalam perkara Hogi Minaya, penggunaan diskresi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas objektivitas karena analisis terhadap alasan pembenar belum ditempatkan sebagai bagian yang integral sebelum penetapan tersangka dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya lebih menunjukkan adanya problematik dalam penerapan diskresi dan penafsiran hukum terhadap Pasal 49 KUHP daripada semata-mata kesalahan memahami konsep *noodweer*. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan parameter operasional atau pedoman penerapan Pasal 49 KUHP agar

penggunaan diskresi penyidik tetap berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Peristiwa Pidana: Studi Kasus Penetapan Tersangka Korban Penjambretan (Perkara Hogi Minaya), penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)

Penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia, baik melalui penyusunan peraturan pelaksana maupun penjelasan resmi yang memberikan parameter lebih operasional mengenai penerapan Pasal 49 KUHP. Parameter tersebut perlu memuat indikator mengenai unsur serangan yang melawan hukum, hubungan waktu antara serangan dan tindakan pembelaan, prinsip *necessity*, proporsionalitas, serta subsidiaritas.

Penyempurnaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi Pasal 49 KUHP, tetapi untuk memperjelas ruang lingkup penerapannya sehingga mampu mengurangi perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perlu meningkatkan kualitas analisis yuridis dalam perkara yang mengandung dugaan pembelaan terpaksa. Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Penulis juga menyarankan agar Kepolisian menyusun pedoman internal atau standar operasional prosedur (SOP) mengenai penanganan perkara yang berkaitan dengan pembelaan diri. Pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan dalam melakukan gelar perkara sehingga setiap penyidik memiliki parameter yang seragam dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur *noodweer*.

Selain itu, peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai doktrin hukum pidana, alasan pembenar, serta perkembangan yurisprudensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas penyidikan semakin profesional dan berorientasi pada keadilan.

3. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) diharapkan melakukan penelitian berkas perkara secara lebih komprehensif terhadap kasus-kasus yang mengandung dugaan pembelaan terpaksa. Dalam menjalankan fungsi penelitian berkas, jaksa tidak hanya menilai kelengkapan formil dan materiil pembuktian, tetapi juga perlu memperhatikan apakah penyidik telah mengkaji secara memadai kemungkinan adanya alasan pembenar.

Apabila ditemukan bahwa analisis terhadap Pasal 49 KUHP belum dilakukan secara optimal, jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi penyidikan sehingga proses penegakan hukum benar-benar mencerminkan asas objektivitas dan keadilan.

4. Bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Mahkamah Agung diharapkan terus memperkuat konsistensi penerapan Pasal 49 KUHP melalui putusan-putusan yang memberikan pertimbangan hukum secara komprehensif mengenai batas pembelaan terpaksa. Konsistensi tersebut akan membentuk yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi hakim tingkat pertama, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Selain itu, publikasi putusan yang memuat analisis mendalam mengenai *noodweer* perlu terus didorong agar dapat menjadi sumber pembelajaran dalam pengembangan hukum pidana Indonesia.

5. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi

Penelitian mengenai pembelaan terpaksa masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar akademisi dan peneliti selanjutnya melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 49 KUHP dengan menggunakan pendekatan yang lebih beragam, seperti penelitian empiris, penelitian komparatif dengan negara lain, maupun analisis terhadap perkembangan putusan pengadilan setelah berlakunya KUHP Nasional.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam proses pembelajaran hukum pidana, khususnya pada materi mengenai alasan pembenar dan pertanggungjawaban pidana.

6. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan batas-batas pembelaan diri menurut hukum pidana Indonesia. Pembelaan terhadap diri sendiri, keluarga, atau harta benda memang diakui oleh hukum, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keharusan, proporsionalitas, dan subsidiaritas.

Pemahaman yang baik mengenai batas pembelaan diri diharapkan dapat mengurangi tindakan yang berlebihan dalam menghadapi pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme perlindungan yang diberikan oleh negara.

C. Penutup

Dengan selesainya penelitian ini, penulis menyadari bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana

yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perkara Hogi Minaya menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP tidak hanya bergantung pada rumusan norma, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan konsep pembelaan terpaksa secara objektif, proporsional, dan berkeadilan.

Melalui penelitian ini, penulis berharap rekonstruksi kriteria penerapan Pasal 49 KUHP yang ditawarkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana Indonesia serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Christiawan, Rio, and Tuti Widyaningrum. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada, 2022.

Jurnal Ilmiah :

Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. D. (2025). Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum. *Equality: Law and Social*, *1*(2), 48-55.

Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Ahmad, R. S. D. (2026). Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Keabsahan Perkawinan. *Journal of Law and Justice*, *1*(1), 50-58.

Ahmad, R. S. (2018). *Peran Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).

Ahmad, R. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *8*(1), 188-198.

Ahmad, R. S. D. (2024). Kebijakan hukum nasional atas perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan secara sah terhadap perspektif hukum Islam di Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *4*(02), 50-64.

Ahmad, R. S. D., & Siami, F. T. (2024). Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, *1*(1), 1-7.

Ahmad, R. S. D., Noor, G. V., & Wijayanti, S. N. (2024). Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *5*(01), 30-47.

Ahmad, R. S. D., Winarsih, L., Al Ismariy, M. N. K., Askamilati, P. R., & Sufa, S. V. (2024). An Analysis of The Voting Behavior of University Students and The Impact of The Presidential Election on The Regional Election in Central Java. In *Proceeding International Collaborative Conference on Multidisciplinary Science* (Vol. 1, No. 2, pp. 198-224).

Ahmad, R. S., & Asmara, H. S. A. (2024). Implementasi prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di pengadilan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, *8*(2), 630-642.

Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis peranan dan strategi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. *Spektrum Hukum*, *18*(1).

Ahmad, R. S., Izziyana, W. V., & Surayda, H. I. (2026). *Hukum internasional* (Vol. 1). USM Press. Ahmad, R. S., Irfantoro, F., Syahputra, A., & Fahlevi, M. C. S. (2025). Reassessing command responsibility for lethal autonomous weapon systems under international humanitarian law. *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum, 2*(3), 226–235.

Ahmad, R. S., Izziyana, W. V., Faisal, & Kamilah, A. (2026). *Hukum perdagangan internasional* (Vol. 1). USM PRESS.

Ahmad, R. S., Puspaningtyas, D. A., & Al Ismariy, M. N. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. *The Juris*, *9*(1), 15-23.

Al Ismariy, M. N. K., Ahmad, R. S., Taufiqurrohman, A., Tohari, M., & Mahoro, J. C. G. (2026). Reconstructing Zakat on Cryptocurrency: A Maqāṣid al-Sharī ‘ah-Based Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Egypt. *Walisongo Journal of Sharia Economic Law*, *2*(1).

Al Ismariy, M. N. K., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. (2026). Analisis Perlindungan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Dalam (Terasing) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *3*(1), 120-138.

Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., & Ahmad, R. S. (2026). Model Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Simpang Bawen Kabupaten Semarang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, *8*(1), 60-79.

Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., & Ahmad, R. S. D. (2024). Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement. *Damhil Law Journal*, *4*(2), 144-160.

Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S., & Hutomo, I. R. (2026). Konstruksi Hukum Investasi Kripto dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *3*(1), 47-66.

Ahmad, Ridho Sadillah, Dyah Ayu Puspaningtyas, and Muhammad Nur Karim Al Ismariy. “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital.” *The Juris* 9, no. 1 (2025): 15.

Aniyar, B. L., Ekaningsih, L., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., & Esdarwati, S. (2023). Fixed-Term Employment Agreements Under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Their Relation to Continuous Employment Contracts: A Case Study at PT. Hansol Sadua Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *2*(1), 271-279.

Asmoro, D. T., & Ahmad, R. S. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga. *JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, *1*(1), 43-47.

Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda dan Pidana Tambahan Pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, *10*(1), 1-26.

Dwi Muryanto, R. S., & Ekaningsih, L. (2026). Implementation of restorative justice in resolving minor crimes: An empirical study at the Grobogan Police Resort. Journal of Creative Power and Ambition (JCPA), 4(1), 46–54. https://edujavare.com/index.php/jcpa/article/view/1391

Faizin, F., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. D., Fatmawati, A., Askamilati, P. R., & Saputri, N. A. (2025). Sengketa Hak Cipta Lagu Kasus Lesti Kejora dan Yoni Dores dalam Sorotan Publik. *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, *6*(1), 1-12.

Farida, A., Wardana, S. K., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. A., & Esdarwati, S. (2024). HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN.

Hartanti, D., Pramono, A., & Sa'dillah, R. (2026). Implementasi Doktrin Undue Influence (Penyalahgunaan Keadaan) untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perjanjian Kerja Sama. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, *10*(2), 262-282.

Mulia, W. R., & Ahmad, R. S. D. (2024). Meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 terhadap pihak yang terdampak dilihat dari sudut pandang sosiologis. *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, *1*(1), 21-33.

Permatasari, N., Ahmad, R. S. D., Ekaningsih, L., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *1*(4), 220-229.

Qinvi, N. U., Ahmad, R. S. D., & Wahyunisa, H. (2026). Personal Data Protection in an Artificial Intelligence–Based Photo Marketplace on the FotoYu Platform. *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi*, *1*(1), 1-11.

Retnowati, I., Ahmad, R. S. D., Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Noor, G. V. (2025). Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 108-120.

Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ahmad, R. S. D., Esdarwati, S., & Zaini, N. A. (2025). PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *6*(01), 105-120.

Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. D. (2024). Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Di Dunia Maya. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *5*(02), 63-84.

Rozak, A. K. A., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., Ahmad, R. S. D., & Tohari, M. (2024). Safety Inspections of Public Transport Modes in Accordance with Law No. 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation at the Service Unit of Type A Terminal in Bawen. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *3*(1), 414-422.

Susilawati Esdarwati, N., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. (2024). Pelestarian lingkungan hidup melalui hukum adat tradisi Nyadran (Studi empiris di wilayah Desa Brongkol Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang). *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 8*(1), 34–50.

Utomo, W. M., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Reformulasi Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Transisi Menuju KUHP Nasional. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, *10*(1), 27-37.

Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Ahmad, R. S. (2025). Normative Study of Violations of Consumer Rights in The Practice of Fuel Packaging: Perspective of Law No. 8 Year 1999. *UNISKA LAW REVIEW*, *5*(2), 215-240.

Winarsih, L., Ahmad, R. S. D., Retnowati, I., Noor, G. V., & Melinda, E. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif. *Noblesse Oblige Law Journal*, *2*(1), 213-227.

Yahya, S. R., Al Ismariy, M. N. K., Ahmad, R. S. D., Wijayanti, S. N., & Sufa, S. V. (2024). Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases. *Damhil Law Journal*, *4*(2), 113-126.

Baehaki, Kadimuddin, and Trisno R. Hadis. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 11, no. 1 (2023).

Bardi, Ahmad, Eernawati, and Bq. Aula Permata Mulia. “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembelaan Terpaksa yang Menyebabkan Kematian.” *JCEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024).

Diantaullah, Rizki, et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) di Desa Taman Sari–Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.” *Abdi Bhara* 3, no. 1 (2024).

Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas. “Kajian terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).

Kusuma, Ni Putu Kristin Ningtyas, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb).” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 21–27.

Labibah, Balqis Salma, and Vita Mahardhika. “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Bir).” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 3 (2025).

Manus, Vicky Roland, Selviani Sambali, and Yumi Simbala. “Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023).

Mufti, Muhammad Wahyu. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.” *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 3 (2023): 152–163.

Oktaria, Sheren Dwi, Inggit Setya Ningrum, Nadia Wiratama Jasmine, and Dwi Mulyati. “Paradoks Hukum *Noodweer*: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 10, no. 2 (2025).

Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (*Field Research*).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–56. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

Sipayung, Baren, and Zulkifli. “Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan Hukum dalam Kerangka Diskresi dan Manajemen Risiko Sistem Peradilan Pidana.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2025): 74–83. https://doi.org/10.61476/jtvsxq16.

Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79.

Zumaroh, Siti Nur Ulyatin, and Emmilia Rusdiana. “Analisis Yuridis Pasal 49 KUHP terkait Pembelaan Terpaksa dalam Studi Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb.” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025): 106–124.

Prosiding :

Mohammadi, Rezwana. “Necessity and Proportionality as Conditions of Self-Defence in International and Islamic Law.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2026.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Putusan Pengadilan :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*.

Sumber Resmi dan Media Massa :

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Kasus Hogi Minaya Jadi Sorotan, Legislator Nilai Penegakan Hukum Keliru.” *E-Media DPR RI*, 28 Januari 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Komisi III Minta Perkara Hogi Minaya Dihentikan Demi Kepastian dan Keadilan Hukum.” *E-Media DPR RI*, 28 Januari 2026.

Hardiantoro, Alinda. “Perjalanan Kasus Hogi Minaya Bela Istri Saat Dijambret: Sempat Jadi Tersangka dan Minta Maaf ke Keluarga Pelaku.” *Kompas.com*, 27 Januari 2026.

Haris, Abdul. “Kronologi Kasus Hogi Minaya, Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret.” *Tirto.id*, 26 Januari 2026.

Prawira, Syailendra Anantya. “Mengenal Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2 Februari 2026.

Tim detikJogja. “Kasus Hogi Vs Jambret Disetop, Kapolres-Kasat Lantas Sleman Dicopot.” *detikJogja*, 31 Januari 2026.

Wawan, Jauh Hari S. “Kronologi Lengkap Dua Jambret Tewas Kecelakaan, Pengejar Jadi Tersangka.” *detikJogja*, 23 Januari 2026.

Annissa, Alfi. “Tanpa Restorative Justice, Kejari Sleman Tutup Perkara Hogi Minaya.” *RRI.co.id*, 30 Januari 2026.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Penetapan Tersangka Kasus Hogi Minaya Tidak Tepat.” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 3 Februari 2026.